

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN**  
*(Studi kasus pada perusahaan makmur jaya motor di ciomas kab. Bogor)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Syari`ah**



**Penyusun : Syifa`ul Ulum**

**NIM :2101114**

**MU`AMALAH**

**FAKULTAS SYARI`AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2007/2008**

Drs. Syahidin, M.Si  
PERUM Pandana  
Ngalian Semarang

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 4 ( empat ) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Syifa`ul Ulum

*Assalamu`alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini Saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : **Syifa`ul Ulum**  
NIM : 2101114  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perusahaan  
( Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan  
Kota “Makmur Jaya Motor” di Ciomas Kab. Bogor)

Dengan ini saya saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera  
ujikan (*dimunaqosahkan*)

Demikian harap menjadi maklum.

*Wssalamu`alaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 Januari 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. Sahidin, M.Si**  
NIP : 150 263 253

**Nur Fatoni, M.Ag**  
NIP : 150 299 490



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : SYIFA` UL ULUM  
NIM : 2101114  
Jurusan : MUAMALAH  
Judul Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN  
(Studi Kasus Pada Perusahaan “Makmur Jaya Motor” di Ciomas Kab.  
Bogor)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Falkultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan telag lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, bertempat di Semarang pada tanggal :

**03 januari 2008**

Dan Dapat Diterima Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2007/2008

Semarang 03 januari 2008

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

**H.AHMAD IZZUDDIN, M.Ag**  
Nip : 150 290 930

Penguju I

**Hj. MUJIBATUN, MAg**  
Nip : 150 231 628

Pembimbing I

**Drs. SAHIDIN, M.Si**  
Nip : `150 263 253

Sekretaris Sidang

**NUR FATONI, M.Ag**  
Nip : 150 299 490

Penguju II

**Drs. M.SOLEK, MA**  
Nip : 150 262 648

Pembimbing II

**NUR FATONI**  
Nip : 150 299 490

## **DEKLARASI**

Bersama ini penulis nyatakan dengan tanggung jawab dan penuh kejujuran. Bahwa skripsi ini tidak beisikan kandungan materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pun diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun gagasan dan pikiran orang lain, Kecuali dari apa yang terdapat dalam referensi, sebagaimana informasi yang penulis jadikan sebagai bahan penulisan dan rujukan skripsi ini.

**Semarang 15 Januari 2008**

**Deklarator**

**Syifa`ul Ulum**  
**NIM. 2101114**

## MOTTO

ان الله تعالى يقول:

انا ثالث الشريكين ما لم يحن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهم

Artinya : “*sesungguhnya Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga daridua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka*”. (Al-Hadist Riwayat Imam Bukhori, Hadist Ke-1448 dan Dikemukakan Kembali Dalam Hadist Ke-1450-1451 *Shaheh Bukhari*, Riyadh : Daer el-Salam, 2000, Hal 114)

ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

Artinya : “*dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat*”. (Hadist Riwayat Imam Abu Dawud, dari Abu Hurairah r.a, Yang di-*marfu`*-kannya “*dinisbah-kan kepada Rasulallah saw.*” *Sunan Abi Daud*, Riyadh : Daer el-Salam, 200, Hal 1476, Hadist No. 3383)

## **Persembahan Sebuah Karya Kecil;**

**Thank`s to ALLah SWT, Muhammad SAW.**

- Skripsi ini aku persembahkan khusus untuk Kedua orang tua saya (Bapak Ibnu Fudholi dan Ibu Mughinah) kasihmu sepanjang jalan temani langkahku dalam do`a tanpa pamrih. Engkau adalah pelita hidupku, tuhan yang menjelma dengan semua ridhomu. Tanpa ridhamu apa arti semua ini. **“ termasuk skripsi ini”**
- Untuk beliau Ust. Lukman Hakim sekeluarga, trimakasih dengan semua kebaikannya, *Si-mbah-mbahe* engkau adalah sobat karib terbaik, terlebih dalam sarana penyusunan hingga selesainya skripsi.
- Temen-temen Base Camp “BUNKER ANKER” kauman, kaliwungu Dukungan kalian memantapkan langkahku dalam penyusunan skripsi ini
- Kel. Besar H.Wawan Bogor. (trimakasih atas inspirasi dan ke-ter-kesediaan- lapangan penelitian sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi ini )
- Keponakanku AF-ONE trimakasih banyak atas semua kesediaanmu dalam membantuku sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- Ketiga saudara tua ku ( Fashiha, Aksan Ibnu Fudholi, Khoeriyah ) aku menghormati kalian semua. Tetaplah menjadi pemicu semangat hidupku. **“Aku mencintai kalian semua”**

## ABSTRAKSI

Zakat merupakan kewajiban mutlak secara umum bagi pribadi muslim umumnya, dan kelompok atau badan hukum yang mengadakan perkongsian dan berserikat dalam dunia usaha perekonomian. Dalil wajib perintah zakat-NYA dalam Al-Qur`an dan Sunnah sudah tidak dapat diragukan lagi. Kemuliaan perintah wajib zakat sangat dekat sekali dengan perintah kewajiban shalat yang termaktub dalam kitab-NYA..Namun demikian keberadaan perintah wajib zakat dalam ke-Islaman Indonesia saat ini belum banyak menolong keterpurukan ekonomi yang dialami kaum lemah muslim pada umumnya karena kurangnya kesadaran dari masing-masing pihak individu maupun kelompok dari pihak *muzakki* sendiri, dan dalam pendistribusian harta zakat pun masih terkasakan acak, dimana hanya akan menjadikan penumpukan harta pada satu sisi saja. Sementara kelompok yang justru berhak dan benar-benar membutuhkan kian makin terpuruk kekurangan dalam ketidak berdayaan dan tidak tau harus bagaimana meminta hak-haknya.

Adapun perusahaan jasa transportasi angkutan kota “Makmur Jaya Motor” yang berada dicikoneng kecamatan ciomas kab. Bogor adalah salah satu miniatur badan hukum yang terkena kewajiban zakat, dan dalam pemungutan maupun pendistribusiannya memakai *Istinbat Hukum* yang dalam fikih klasik selalu di perdebatkan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan zakat pada perusahaan tersebut dan *Istinbat Hukum* macam apa yang yang dipergunakan sebagai pijakannya.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengumpulkan data yang ada baik dari sumber data lapangan langsung khususnya, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi dan juga data sumber-sumber kajian ilmiah yang diperoleh dari pustaka, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Kualitatif* yaitu dengan cara mendefinisikan fakta-fakta guna untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Atau terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*Fact Finding*) serta mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis untuk menguji kebenaran atau ketidak benaran praduga atau temuan sementara (*Hipotesis*), lalu memberikan analisis secara kritis dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, sehingga menghasilkan suatu kemaslahatan yang tidak di-*syari`at*-kan oleh *syar`i* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan (*Maqasidu Syari`ah*) di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan membatalkannya.

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حمداً وشكراً لله  
*Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan Wasyukron Lillah,*

Puji syukur sedalam laut yang tak terukur penulis panjatkan kehadiran-MU *ya robb*, penguasa semesta jagat yang telah memberikan pertolongan kepada penulis yang pada akhirnya terselesaikanlah sudah skripsi ini.

*Shalawatullah Wasalamuhu*, Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan dan juga uswah kita Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat juga pengikut beliau hingga hari akhir.

Tentu tidaklah *Afdol* jika penulis tidak menyampaikan dengan segenap rasa trimakasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

1. Bapak Prof Dr. H. Abdul Djamil selaku orang nomor satu di IAIN Walisongo Semarang, serta kepada Prof. Dr. Ibnu Hadjar (PR I), Nafis Djunalia (PR II) dan Drs. H. Machasin (PR III)
2. Bapak Prof Dr. H. Muihibbin selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Abdul Ghofur sebagai Kajur Muamalah pada fakultas Syari'ah
4. Bapak Rustam D.K.A.Hrp, M.Ag selaku Dosen Wali Penulis dari semester I hingga semester XII thank's atas semua arahaanya pak. Bahkan lebih dari itu, bapak pernah menjadi phatner disatu bisnis bergengsi.
5. Bapak Sahidin, M.Si dan Nur Fatoni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah Arif Djunaidi (Editor Jurnal al-Ahkam), Arja 'Imroni (Pakar Tafsir), Ahmad Izzuddin (penulis muda berbakat, spesialis puasa dan lebaran, juga ahli falak), Musahadi (Juragan Puslit, kandidat doktor), Taufik, Pak Haji Eman Sulaeman, Drs H. Muhyiddin (PD III), Bu Mujib (PD II), Nur Khoirin, Imam Yahya (yang sedang mengejar deadline Doktor), Muslich Shobir (Raja D3 Perbankan Syari'ah), Rokhmadi, M. Solek (kandidat doktor), Nur Syamsudin (Politisi Muda), M. Arifin, Abdul Ghofur (founding father Justisia), M. Hasan (Staf Jurusan SJ), Syifaul Anam dan dosen lainnya yang sudah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku perkuliahan
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Bu Semi, ibu ulfah, terima kasih untuk stempel fakultasnya, Shoimah, Setyono, Karyadi, Martoyo, dan yang lainnya.
8. Keluarga Besar "MJM" BOGOR khususya Bapak H. Wawan Nurdin S.Th.I Selaku General Manager. Yang tercinta pujaan hati beliau siAbang Ganang, ibunya si Ganang\_ mbak Ipeh Thak'S for All.
9. Yang terhormat beliau Bapak al-Ustadz. Lukman Hakim (simbah-mbahe) Sekeluarga, Sibunda Ade Izzuka \_mbak Ani, Selaku sohibul bait

(Penguasa Base Camp "BUNKER") trimakasih tak terhingga kepada beliau tumpangnya selama kurang lebih 2th 8 bln.

10. Teman-teman Penghuni Base Camp "BUNKER" : H. Abul Mafahir siMio Srporty yang sangat membantu, ian Udinus Si Dokter Komputer handal, Mas Azizi USM Si abang donator, Sipyenyu, Ayiz weleri, si To'ing, Sule laptop, Pak Kholis Unissula *Trimakasih* KIJANG INNOVAny.
11. Segenap Staf\_fan'S Café 'N Kantin Sabilil Munji : Ba'O, Halim dkk.
12. Sahabat posko KKN 32 Wonobodro Blado Batang sipemberi warna kehidupan, *siHung* dan simungil ade Sabila, Agus Maemun Idris, Dini Dono, Diana pekalongan.
13. Teman segenerasi angkatan tahun 2001, Eva ngebun, Umi sawah jati, si Dabfaisal, agus To'in, Afan si-empunya Café Juras, Tedi calon wali demak, Ida shepia, trimakasih dukungannya.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah S.W.T, Amin!.. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini yang penuh kesadaran atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

بِالله التوفيق والهدايه وبالعنايه  
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semarang 15 Januari 2008

Penyusun :

Syifa`ul Ulum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBIN.....	ii
HALAMA PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II :KETENTUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	17
B. Syarat dan Rukun Zakat.....	27
C. Macam-Macam Zakat.....	33
D. Zakat Perusahaan Dalam Pandangan Islam.....	39
BAB III :PELAKSANAAN ZAKAT DI PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA “MAKMUR JAYA MOTOR” (MJM) KAB. BOGOR	
A. Profil Perusahaan (MJM) Bogor.....	44
1. Sekilas Tentang Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor. ....	44

2. Manajemen Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor. ....	47
B. Pelaksanaan Zakat Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor. ....	51
<b>BAB IV :ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DI PERUSAHAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) di Ciomas Kab. Bogor. ....	59
B. Analisis Terhadap Pola Pendistribusian Zakat Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) di Ciomas Kab. Bogor. ....	63
C. Analisis Terhadap Istimbath Hukum Pelaksanaan Zakat Perusahaan Pada Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) di Ciomas Kab. Bogor. ....	66
<b>BAB V :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	76
C. Penutup.....	78

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan suatu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Perbedaannya kemungkinan hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama, yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan solidaritas sosial. Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak akan tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan (*karitatif*) dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Baru kemudian dalam *Syari`at* Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.<sup>1</sup> Sehingga konsep zakat dalam Islam itu merupakan suatu ibadah dan kewajiban sosial bagi para *Aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*Nisab*) dan rentang waktu tertentu (*Haul*), dan sebagai salah satu bentuk tujuan pen-*Syari`at*-an zakat adalah guna mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi sehingga dapat mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan seseorang atau kelompok orang kaya saja. Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan kaya, yang dengan zakat, berarti persekutuan ini diperbarui setiap tahunnya. Selanjutnya, saat si-kaya melakukan zakat, bukan berarti berbuat

---

<sup>1</sup> Nurdin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal.28

baik kepada si-fakir yang bersifat sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan dari si-fakir dan atau dengan motif lain. Zakat musti dilakukan murni demi kewajiban.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu *asset* – lembaga – ekonomi Islam, zakat juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat yang harus ditangani secara profesional, baik secara kelembagaan atau swadaya maupun campur tangan pemerintahan secara langsung. Sebagaimana turun tanganya sahabat Abu Bakar dalam kepemimpinanya masa itu. Sehingga bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka mereka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.<sup>3</sup>

Di antara Hadis itu, ialah yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim:

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله  
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا بحق  
الاسلام وحسابهم على الله

Artinya: “*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa: Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka mengerjakan yang demikian itu, maka mereka telah melindungi*

---

<sup>2</sup> M. Faruq An-Nabhan, *Sistem Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Tim UII Press, 2000, Cet.ketiga, Hal. 111

<sup>3</sup> Abdul Al-Hamid Mahmu Al-Ba`ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hal.1

*darah mereka dari diriku, kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan mereka di tangan Allah”<sup>4</sup>*

Dengan zakat yang dikelola secara benar dan tepat, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *Economic With Equity*.<sup>5</sup> Ini dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan tidak didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi jangka pendek semata. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda ataupun profesi yang dihasilkan harus dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif. Dengan demikian *mustahiq* dapat memutar dana tersebut, sehingga dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang. Karena pendistribusian zakat selama ini masih banyak terikat dengan paradigma ortodoksi, yang masih berorientasi pada kebutuhan konsumtif jangka pendek, perlu diubah menuju kebutuhan produktif sehingga lebih mendekati kepada kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, dan memang kesejahteraan masyarakat menuju keadilan sosial inilah tujuan pokok di-Syari`at-kannya zakat.<sup>6</sup> Kewajiban zakat memiliki beberapa keutamaan yang menempatkan zakat pada kedudukan yang istimewa dalam Islam,

---

<sup>4</sup> Muhammad Al Syaikani, *Nailul Authar*, Terj. Qadir Hasan, Mu`ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, jilid 3, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980, hal.1164

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet.pertama, hal.14

<sup>6</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, 2000, Cet.pertama, hal.4

diantaranya adalah disandingkannya penyebutan zakat dengan shalat dalam Al-Qur'an, di 28 tempat<sup>7</sup>.

Kata Ibnu Hazm: “Tidak wajib zakat, melainkan pada kedelapan macam harta, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, unta, lembu, (termasuk ke dalamnya kerbau), kambing dan biri-biri.<sup>8</sup>

Dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati ada dua kategori. *Pertama*, kategori dari harta-harta *lahir*, ialah : binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. *Kedua*, kategori dari harta-harta yang *tersembunyi*, ialah emas, perak dan barang-barang perniagaan.<sup>9</sup> Seiring perputaran dan berjalannya waktu yang cepat maka secara terus-menerus pula muncullah persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-orang terdahulu, bahkan belum pernah tergores sedikit pun dalam benak dan sanubari mereka. Semisal dengan berbagai macam kecanggihan transaksi ber-*Mu`amalah* yang pada zamannya belum ada.

Pada sisi yang lain, ada sebagian peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi dan situasi yang berbeda dalam konteks kekinian, sehingga hukum atau fatwa yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu haruslah perlu dipertimbangkan kembali serta dikaji ulang lagi. Sebagai contoh, para petani yang nota benenya kaum lemah justru memikirkan sekali tentang kewajiban adanya zakat. Bagaimana dengan jabatan serta kedudukan seseorang juga profesi seperti Dokter, Pengacara, Menteri, atau bahkan Presiden. Bahkan bentuk perkongsian dan perserikatan dalam ber-*Mu`amalah*

---

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2005, Cet. IX, hlm.5

<sup>8</sup> *Ibid.*:71

<sup>9</sup> *Ibid.*

yang serba canggih serta mufakat seperti halnya dewasa-dewasa seperti sekarang ini.

Dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan baik dengan inisiatif sendiri maupun karena terbentur oleh Undang-Undang tentang zakat, yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan zakat dimana aturan yang dibuat tentunya diluar ketentuan pajak. Dalam masalah ini para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal ekonomi (*Entitas*) aktivitas *trading* atau perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat,<sup>10</sup> atau sebuah perusahaan itu bisa dianggap sebagai *syahsiyah Al-I'tibariah*, di mana perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*icorporate*).<sup>12</sup> Seperti yang terjadi pada perusahaan jasa transportasi angkutan kota Makmur Jaya Motor (MJM)<sup>13</sup> di Ciomas kabupaten Bogor. Perusahaan tersebut setiap tahunnya mengeluarkan zakat dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga pihak perusahaan tersebut berinisiatif bahwa harta zakat yang dikeluarkannya, tidak

---

<sup>10</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemn Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. pertama, Hal.118

<sup>11</sup> *Ibid*; Hal.114

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Makmur Jaya Motor berada di Cikoneng, kec. Ciomas kab. Bogor dengan *President* (Sebutan Sebagai *Top Manager*) H. Ali Nurdin

disalurkan kepada badan pengelola zakat, seperti halnya BAZIS (Badan Amil Zakat dan Shadaqah) BAZ/LAZ untuk dibagikan kepada yang berhak, akan tetapi pihak perusahaan membagikan harta zakatnya kepada para karyawan yang bekerja pada perusahaan itu sendiri, dengan demikian para karyawan yang berhak menerima zakat akan mudah diarahkan sedemikian rupa bagaimana uang zakat yang diterimanya supaya bisa produktif, agar tidak habis dikonsumsi begitu saja. Sehingga pihak perusahaan menawarkan kepada para karyawan yang telah menerima zakat perusahaan tersebut supaya uang zakat yang telah diterimanya diinvestasikan saja pada perusahaan di mana para karyawan bekerja. Padahal tidak sedikit para karyawan yang telah menerima zakat perusahaan saat itu benar-benar membutuhkan uang yang telah diterimanya untuk kebutuhan konsumsi. Atau setidaknya harta zakat yang telah mereka terima adalah hak dan milik sepenuhnya para *mustahiq* zakat, sehingga intervensi dari pihak lain itu perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti masalah ini ditinjau dari hukum Islam, dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP “ZAKAT PERUSAHAAN”**  
*(Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” di Ciomas Kab. Bogor).*

**B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Perusahaan pada Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) di Ciomas Kab. Bogor?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perusahaan di Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) di Ciomas Kab. Bogor?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat perusahaan pada Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) di Ciomas Kab. Bogor.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perusahaan di Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) di Ciomas Kab. Bogor ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Zakat, yang kesekian kalinya disebut sebagai sumber dana *ummat* Islam terbesar akan tetapi perhatian dan kesadaran dari masing-masing individu maupun kelompok yang telah berkewajiban menunaikannya menjadi asing dimata kewajiban-kewajiban yang lain seperti shalat dan puasa.

Sementara itu banyak penelitian yang membahas mengenai teori zakat yang dilakukan oleh cendika-cendikia muslim dan para ahli ekonomi Islam antara lain seperti Didin Hafidudin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* yang menjelaskan bahwa; sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak serta harta terpendam belaka, akan tetapi zakat juga meliputi profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang, hewan ternak yang diperdagangkan, madu dan produk hewani serta zakat dalam sektor moderen lainnya<sup>14</sup>

Prof. Dawam Raharjo seorang intelektual muslim yang *concern* dalam bidang ekonmi Islam menulis sebuah buku dengan judul *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi* dalam kajian tersebut beliau berpendapat tentang pentingnya manajemen penanganan maupun pengelolaan zakat guna untuk melestarika misi zakat yang mulia, yaitu; mengatasi kesenjangan dan kemelaratan.<sup>15</sup>

Judul buku *Hukum Zakat* karya yusuf Qrdhawi yang diterjemahan oleh Salam Harun, Didin Hafidudin dan Hasanuddin yang mengkomparasikan mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist,<sup>16</sup> dan mmapkan tentang berbagai kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya.<sup>17</sup>

Berikut ini juga ada beberapa skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya seperti :

---

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, jakarta: gema insani Press, 2002, Cet.pertama

<sup>15</sup> M. Dawam Raharjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: ISAF, 1999

<sup>16</sup> Yusuf Qadrawi, *Fiqhuz Zakat*, (Terj) Salaman Harun, Didin Hafidudin, Hasanuddin, *Hukum Zakat* Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2002, Hal. iv

<sup>17</sup> *Ibid*,i22164

1. Nailis Sa'adah, dengan skripsinya berjudul *Guru Ngaji Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Bazis Kabupaten Kudus)* yang membahas tentang alasan Bazis Kabupaten Kudus *mentasarufkan* zakat kepada guru ngaji dengan ikhlas tanpa mengharap adanya suatu imbalan dan semata-mata karena Allah SWT dalam memperjuangkan agama Islam.<sup>18</sup>
2. Siti Qomariyah dengan judul Skripsi *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemberian Zakat Kepada Keluarga*, membahas tentang zakat yang diberikan kepada orang tua walaupun ke atas (kakek, nenek) dan kepada anak walaupun ke bawah (cucu) karena mereka fakir.<sup>19</sup>
3. Ulfa Ariyani, dengan judul Skripsi *Studi Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nisab Zakat Uang*, membahas tentang uang, baik uang kertas maupun logam wajib ditunaikan zakatnya.<sup>20</sup>
4. Nur Hayati, dengan judul Skripsi *Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*, membahas tentang konsep zakat sebaiknya harus mengalami orientasi seiring dengan perubahan keadaan, dimana arus pusat perekonomian tidak lagi tertumpu pada sektor pertanian tradisional, namun mengarah pada sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, pendapatan dikeluarkan zakatnya ketika itu juga (tanpa menunggu perputaran masa 1 tahun).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Nailis Sa'adah, judul Skripsi "*Guru Ngaji Sebagai Mustahiq Zakat : (Studi Bazis Kabupaten Kudus)*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan AS., 2002

<sup>19</sup> Siti Qomariyah, judul Skripsi "*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemberian Zakat Kepada Keluarga*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan AS., 2003

<sup>20</sup> Ulfa Ariyani, judul Skripsi "*Studi Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nisab Zakat Uang*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU., 2004

<sup>21</sup> Nur Hayati, judul Skripsi "*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU., 2003

5. Sutyono dengan judul Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Kendal*, menerangkan bahwa walaupun mengandung unsur tambahan (bunga) justru membantu atau mendukung dalam koperasi tersebut dan dakwah Islam khususnya di Kabupaten Kendal.<sup>22</sup>
6. Shodiqun dengan judul Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Sewa Rumah di Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Kodia Semarang*, membahas bahwa zakat hasil usaha sewa rumah sama halnya dengan hasil usaha perdagangan di mana terdapat dua pihak yang berkepentingan, yang mana kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>23</sup>
7. Sururi dengan judul Skripsi *Rekonstruksi Nisbah Zakat Mal Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi*, membahas bahwa zakat mal merupakan hasil ijtihad yang sesuai dengan perkembangan zaman, dimana zakat mal dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun, dan tentunya harta tersebut lebih dari cukup untuk kebutuhan pokok.<sup>24</sup>

Secara kuantitatif, buku-buku yang membahas tentang zakat di atas cukup banyak, akan tetapi belum ada yang spesifik yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Zakat Perusahaan” (Studi Kasus Pada

---

<sup>22</sup> Sutyono, judul Skripsi *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Kendal”*, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan MU., 2002

<sup>23</sup> Shodiqun, judul Skripsi *“Tinjauan HI Terhadap Hasil Sewa Rumah di Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Kodia Semarang”*, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan MU., 2003

<sup>24</sup> Sururi, judul Skripsi *“Rekonstruksi Nisbah Zakat Mal Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi”*, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan AS, 2004

Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” di Ciomas Kab. Bogor). Oleh karena itu permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

## E. Metode Penelitian

Mengenai Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Sedangkan lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah perusahaan jasa transportasi angkutan kota di Ciomas kab. Bogor. Penelitian ini bersifat *Studi Kasus* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi, atau gejala tertentu<sup>25</sup>, dimana penulis membatasi penelitian ini pada kasus yang terjadi di perusahaan jasa transportasi angkutan kota di Ciomas kab. Bogor tentang pelaksanaan zakat dan diinvestasikannya kembali harta zakat yang dikeluarkan guna pengembangan harta zakat dan perusahaan tersebut.

### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer<sup>26</sup>, sumber data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa

---

<sup>25</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rine Cipta, 1993, hal. 115.

<sup>26</sup> Data primer yaitu, misalnya peneliti langsung datang ke obyek yang akan diteliti, maupun melalui angket (kuisisioner) . Algifari, *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003, Cet.kedua, Hal.10

wawancara. Dalam hal ini sumber data primernya yaitu data yang diperoleh dari Direktur dan Staf perusahaan yang sekaligus pengelola zakat. Dan yang kedua sumber data sekunder.<sup>27</sup> Data Sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, sebagai sumber data sekundernya diperoleh dari perusahaan dan literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data.<sup>28</sup> Dalam mengumpulkan data dari penelitian lapangan, ada beberapa cara yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Metode observasi yaitu dengan membuat kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti menciptakan kesempatan obserfasi langsung. Dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk obserfasi.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung, dimana penulis melakukan selidik terhadap bagaimana cara kinerja pengurus Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Bogor.
2. Metode Wawancara yaitu: percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu *pewawancara*

---

<sup>27</sup> Data Sekunder yaitu, misalnya data yang diperoleh dari terbitan/ laporan suatu lembaga (*Ibid*).

<sup>28</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, Cet, Keenam, 2005, hlm. 174.

<sup>29</sup> Robet K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan metode*, Jakarta: PT RajaGrafindo,Cet.Kedua,1997, Hal.112

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *yang diwawancarai* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>30</sup> Teknik pengumpulan data yang menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang dilakukan langsung kepada obyek untuk mendapatkan respon secara langsung, dimana interaksi yang terjadi antara pewawancara dan obyek penelitian ini menggunakan interview bentuk terbuka sehingga dapat memperoleh data yang lebih luas dan mendalam, wawancara di sini adalah penulis bertanya langsung bersama Direktur dan para Staf Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Bogor.

3. Metode dekomendasi: dokumen memainkan peran yang sangat penting dalam pengumpulan data<sup>31</sup>. Keuntungan bahan tulisan ini tidak meminta biaya karena telah tersedia dan siap pakai. Hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya.<sup>32</sup> Banyak sekali ragam bahan tulisanya. Seperti notula rapat, laporan berkala, dari Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Bogor dan berupa arsip-arsip yang bersangkutan dengan pengelolaan zakat, susunan pengurus dan lainnya. Serta pengumpulan data dari buku-buku, kitab dan karya ilmiah yang sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moelung. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990, Cet.kedua, Hal.135

<sup>31</sup> *Op.Cit*; Robet K. Yin. Hal.105

<sup>32</sup> S. Nasution, *Metode penelitian naturalistik-kualitatif*, Bandung: Tarsito. 1992, Hal. 85

#### d. Metode Analisis Data

Setelah Penulis mengumpulkan data yang ada baik dari sumber data lapangan langsung khususnya, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi dan juga data sumber-sumber kajian ilmiah yang diperoleh dari pustaka, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan cara mendefinisikan fakta-fakta guna untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu<sup>33</sup>. Atau terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding)<sup>34</sup> serta mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis untuk menguji kebenaran atau ketidakbenaran praduga atau temuan sementara (hipotesis),<sup>35</sup> lalu memberikan analisis secara kritis dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, sehingga menghasilkan suatu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan membatalkannya.

---

<sup>33</sup> Consuelo G. Sevilla. et.al. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993, Cet.pertama. Hal.71

<sup>34</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Ilmu –Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, Cet.keenam, Hal.31

<sup>35</sup> *Ibid*;32

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan lebih jelas serta lebih rinci lagi maka dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan sistematika penulisan didagi menjadi lima bab. Dengan isi kandunga dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : Berupa Pendahuluan yang mengantarkan pembaca kepada Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Berisikan Tentang, Ketentuan Umum Tentang Pelaksanaan Zakat yang meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, Macam-Macam Zakat, dan Zakat Perusahaan Dalam Pandangan Islam.

BAB III : Pelaksanaan Zakat di Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Ciomas Kab. Bogor yang berisi: Profil Perusahaan (MJM) Bogor; terdiri dari: 1. Sekilas Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor. 2. Manajemen Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor. Pelaksanaan Zakat Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor.

BAB IV : Berisikan Tentang, Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat di Perusahaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, meliputi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor. Analisis Terhadap Pola

Pendistribusian Zakat Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor Analisis Terhadap Istimbath Hukum Pelaksanaan Zakat di Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor


BAB V : Merupakan Bab Akhir Yang Berupa Penutup Yang Berisi : Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT**

**A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM ZAKAT**

**1. Pengertian Zakat**

Dalam harta yang dikeluarkan untuk dizakatkan itu dinamakan zakat, karena zakat adalah mensucikan dari kotoran kikir dan dosa. Zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala dari mereka yang mengeluarkannya. Zakat juga menyuburkan manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, juga sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan dan kelemahan baik fisik maupun mental.<sup>1</sup> Demikianlah zakat akan mensucikan bagi mereka yang mengeluarkannya, sebagaimana Firman Allah (At-Taubah Ayat 103 ) :



*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan\*[658] dan mensucikan\*\*[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *pedoman zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005, Cet.IX, Hlm.8-9

\*[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

\*\*[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

<sup>2</sup> Depag, *Al-qur`an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Alawiyah, 1995, Hlm. 297

Selanjutnya, Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu : ”Zakat adalah harta yang wajib disisihkan bagi seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.<sup>3</sup>

**a. Arti Zakat Secara Bahasa (*etimologi*)**

Zakat menurut bahasa artinya *nama`* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan berarti *tazkiyah*, *tathhier* = mensucikan.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Muhadzab* dan *Kifayatul Ahyar* .

اصل الزكاة في اللغة النماء والكثرة

*Artinya: “Menurut bahasa asal kata zakat adalah nama` = kesuburan dan katsuroh = banyak”.*<sup>5</sup>

الزكاة : في اللغة المنو والبركة وكثرة الخير

*Artinya: “Zakat : menurut bahasa artinya tumbuh, berkah, dan banyak kebaikan”*<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000, Cet.1, Hlm.81

<sup>4</sup> *Op.Cit*; Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy. Hlm.3

<sup>5</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin `Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzab Fii Fiqhi Al-Imam Al-Syafi`i*, Juz.1, Semarang: Toha Putra, t.th, Hlm.140

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *kifayatul Akhyar*, Juz.1, Bairut: Dar Al-Fikri, 1994, Hlm.140

Al-Imam An Nawawi dan Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengartikan zakat sebagai kesuburan dan penambahan. Makna ini diambil dari kata *zakah*. Abul Hasan Al Walidi mengartikan bahwa zakat mensucikan, memperbaiki dan menyuburkan.<sup>7</sup>

#### **b. Arti Zakat Secara Terminologi /Istilah (*syara'*)**

Meskipun para ulama dalam mengartikan zakat menurut istilah mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>8</sup>

Abu Yahya Zakariya Al Anshori dalam kitab *Fathul Wahab* menyebutkan:

الزكاة شرعا اسم لما يخرج من مال او بدن على وجه مخصوص

*Artinya : "Zakat menurut syara' adalah sesuatu nama' dari harta atas badan yang di keluarkan menurut syara' yang telah ditentukan".<sup>9</sup>*


Hubungan makna zakat antara *bahasa* dan *istilah* ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh

<sup>7</sup> *Op.Cit*; Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, jakarta: gema insani Press, 2002, Cet.pertama, hal.7

<sup>9</sup> Abu Yahya Zakariya Al Anshori, *Fathul Wahab*, Bandung: Syirkah Al Ma'arif, t.th, hlm. 102

dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Seperti firman Allah (QS. Ar-Rum: 39)



*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>10</sup>*

Oleh karena itu, tujuan zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Dari definisi tersebut di atas jelaskan bahwa zakat menurut terminologi *fugaha* dan pakar tersebut di atas, dimaksudkan sebagai penuaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

**2. Dasar Hukum Zakat**

Betapapun awamnya seorang muslim dan muslimat, niscaya mereka tahu dan memang harus tahu bahwa Al-Qur`an Al-Karim (yang terdiri atas 30 juz, 114 surat 6000 ayat lebih, 77.439 kalimat, dan lebih

---

<sup>10</sup> *Op.Cit*; Depag, Hal.647

dari 323.000 huruf) itu adalah sumber/dasar utama dan pertama agama islam. Secara garis besar, al-Qur`an berisikan tentang keimanan (*aqidah*), ahlak, janji dan ancaman buruk (*wa`ad* dan *wa`id*), kisah/ sejarah. *Syari`at* (hukum), ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Untuk pembahasan mengenai zakat, jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.

#### **a. Sejarah Singkat Zakat**


Awal mula perintah wajib zakat itu turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah Nabi SAW. kewajiban terjadi setelah puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat islam sudah terbentuk, kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat islam masih berada di Makkah, Allah SWT. sudah menegaskan dalam Al-Qur`an tentang pembelanjaan harta yang belum di dinamakan zakat, tapi berupa kewajiban *infaq*, yaitu bagi yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besar kecilnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing, yang tentunya, kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.<sup>11</sup>

#### **b. Dalil Wajib dalam Qur`an**

---

<sup>11</sup> Muhamma, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002, Cet.pertama, hal.16


Didalam Al-Qur`an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat yang bersandingan dengan shalat sejumlah 28 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur`an dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat tidak dapat dipisahkan dan merupakan sendi dan pilar berdirinya bangunan islam, dan jika keduanya hancur, islam tidak bisa memberi solusi dalam kehidupan yang amat kompleks seperti sekarang ini. Begitu vitalnya zakat dalam kehidupan ini, maka sangat-sangat fatal bila diabaikan begitu saja. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam beberapa ayat Al-Qur`an, yang terjemahannya sebagai berikut:




*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah /2:110)<sup>12</sup>*

---


<sup>12</sup> Op.Cit; Depag, Hal. 30



*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595]\*, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.(QS. al-Bayyinah /98:5)<sup>13</sup>*



*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat. (QS. Al-Mu'minun /23:1-4)<sup>14</sup>*



\* [1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.  
<sup>13</sup> *Op.Cit*; Depag, Hal. 1084  
<sup>14</sup> *Op.Cit*; Depag, Hal. 526

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah /9:60)<sup>15</sup>*

### c. Dalil Wajib dalam Hadits

Hadist yang panjang dan sejumlah Hadist dibawah ini membuktikan uraian diatas, bahwa selain disebutkan di dalam Al-Qur'an, zakat juga banyak dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun islam saja. Melainkan juga merupakan bukti kewajiban dari keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.

عن ابي هريرة , لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم , وكان ابو بكر , وكفر من كفر من العرب , فقال عمر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله , فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه , وحسابه على الله , فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة مال الزكاة , فانا الزكاة حق المال , والله لو منعوا نى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم , لقاتلتهم على منعها . فقال عمر فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال , فعرفت انه الحق . (رواه الجماعة الا ابن ماجه)

<sup>15</sup> *Op.Cit*; Depag, Hal. 288

“Dari Abu Hurairah: ketika Rasulullah SAW. Wafat-dan Abu Bakar menduduki kursi khalifah-, dan banyak orang-orang arab yang murtad, lalu `Umar bertanya: Mengapa engkau memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui “ tidak ada Tuhan melainkan Allah”, maka barang siapa telah mengucapkannya berarti ia telah tepelihara hartanya dan jiwanya dari (peperangan) tsb. Melainkan dengan haknya, sedang perhitungannya di tangan Allah. Lalu Abu bakar menjawab : Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat , sebab zakat itu kewajiban bagi harta, dan demi Allah, kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak kambing kepadaku, yang pernah mereka tunaikannya kepada Rasulullah SAW. niscaya aku perangi mereka karena keengganannya itu. `Umar berkat: Demi Allah tidak lain itu karena Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), karena itu aku tahu bahwa hal itu adalah benar”. (HR. Jama`ah, kecuali Ibnu Majah)<sup>16</sup>

عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم  
 اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ماله ماله وقال النبي صلى الله عليه  
 وسلم ارب ماله تعبدالله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة  
 وتصل الرحم

Dari Abi Ayub RA seorang laki-laki berkaa kepada Nabi SAW. Beritakanlah aku dengan satu amal yag menjadikanya aku masuk syurga berkatalah se-seorang seraya menimpali apa harapanmu\_apa harapanmu. Dan Nabi SAW. Berkata yang harus kamu lakukaan adalah menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berbuatlah baik terhada kerabat.<sup>17</sup>

عن ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى  
 اليمن\_ فذكر الحديث\_ وفيه (( ان الله قد افترض عليهم صدقة في

<sup>16</sup> A.Qodir Hassan. et,al, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: PT . Bina Ilmu, 1980, jilid.3, hal.1159

<sup>17</sup> Musthafa Muhammad `Amaroh, *Jawahir AL-Buhori*, Jiddah : al- Haromaen, tth. Hal

اموالهم تؤخذ من انيائهم فترد في فقرائهم)) متفق عليه واللفظ  
للبخارى

*Dari Ibnu `Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus Mu`adz ke Yaman- lalu ia sebut hadist itu – dan ada disitu : (Sesungguhnya Allah SWT telah fardlukan atas mereka , diharta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka ) Muttafaq `alaih, tetapi lafadz itu bagi Bukhari. (Hadits Nomor 621)<sup>18</sup>*

Sama maksudnya persis dengan hadist yang di atas, bandingkan juga dengan kitab *Sunann Ibnu Majah*, pengarang Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, Jilid Ke Satu, Penerbit Darul Fiqr, Tanpa tahun. Tepatnya pada halaman 568. Nomor Urut Hadist. 1783. Ini adalah hadist panjang yang menceritakan tentang Mu`adz yang diutus ke tanah Yaman. Begitu juga dalam *Sunann Nasa`i*, halman 2 sampai 10. Juz ke Lima, Cetakan Ke Satu pada jilid yang ketiga. Penerbi Darul Fikr Bairut, tanpa tahun.

قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان رضي الله عنه  
فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا امر بالصلاة والزكاة  
والعفاف

*Artinya : Berkata Ibnu Abbas RA. Abu Sofyan RA. menceritakan kepadaku , maka Abu Sufyan mencerirtra Hadist Nabi SAW. Maka Nabi Bersabda seraya merintahkan shalat, zakat, silaturrahim dan `iffah (menjaga diri dari meminta-minta).<sup>19</sup>*

<sup>18</sup> A. Hassan, *Terj. Bulughul Maram*, Bandung : Cv. Diponegoro, 1985, Jilid. I, Cet. XI, Hal. 300

<sup>19</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Al-Bukhori*, Darul Fikr, tth Juz.I (*Awwal*) Hal.. 251

Dari dalil-dalil yang dikemukakan diatas baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist, cukup jelas kiranya untuk menjadi dasar hukum zakat dikalangan umat Islam. Sehingga tidak memerlukan lagi *ijtihad* ataupun perdebatan lagi dikalangan ulama tentang dasar hukum wajib zakat.

## **B. SYARAT DAN RUKUN ZAKAT**

Dalam sebuah buku karya Tengku Muh. Hasbi Ashiddiqiey menyatakan sebagai berikut ;

Az-Zarqani dalam *Syarah Al-Muwathta`* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai Rukun dan Syarath. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab cukup dimiliki.<sup>20</sup>

### **1. Syarat-Syarat Zakat**

Sebagian hukum yang ditelorkan dari nas-nas Al-Qur'an dan Hadist yang diistinbatkan oleh para mujtahid itu berupa syarat wajib zakat yang berkenan dengan harta benda dan terhadap orang itu sendiri yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Misalya menurut Alkasani syarat-syarat wajib itu di bagi menjadi dua kategori. Pertama pada harta benda yaitu: milik, milik mutlak, harta berkembang atau dapat diharapkan perkembangannya, di luar kebutuhan primer, mencapai satu nisab dan sampai setahun (untuk sebagian harta wajib zakat). Kategori kedua, yang

---

<sup>20</sup>*Op.Cit*; Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Pedoman Zakat*, Hlm.6

harus melekat pada seseorang itu harus islam, ilmu, berakal, merdeka dan tidak berhutang yang mengurangi batas minimal harta wajib zakat.<sup>21</sup>

#### a. Syarat Orang Wajib Zakat

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu di antaranya sebagai berikut:

1. Islam
2. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
3. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabungkan dengan harta di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang di wakafkan dan harta dari pembagian untung pada *mudharabah*, jika belum dibagikan.
4. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Haul hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada haul terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena dimaksud untuk merusak kewajiban zakat.

---

<sup>21</sup>Sjehul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet.pertama, hal.52

Ditegaskan oleh Az-Zuhayly bahwa syarat zakat dibagi dalam kategori *syarat wajib* dan *syarat sahnya* zakat. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh, dan berakal, kepemilikan penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai *nisab* dan *haul*, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil utang. Sedangkan syarat sahnya zakat, juga masih menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik*, yaitu memindahkan kepemilikan harta pada penerimanya.<sup>22</sup>

#### **b. Syarat Harta Wajib Zakat**

Madzhab Hanafi yang dikutip oleh Az-Zuhayly berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya *harta milik yang mencapai nisab* dan *produktif* kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung satu tahun (*haul*). Yakni tahun Qomariah atau Hijriyah bukan Masehi atau Syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan manusia. Syarat lainnya adalah harta tersebut telah melebihi kebutuhan pokoknya<sup>23</sup>

## **2. Rukun Zakat**

Selanjutnya yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik *mustahiq*, dan menyerahkan kepadanya atau


---

<sup>22</sup> *Op.Cit*; Muhammad, hal.30

<sup>23</sup> *Op.Cit*; Muhamma, hal.30

harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.<sup>24</sup> Allah telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat artinya tidak boleh diberikan sekehennk atau semau sendiri, melainkan zakat di bagikan kepada delapan *asnaf*.

Berikut di bawah ini adalah para *mustahiq* yang berhak menerima zakat. Firman Allah (Q.S. at\_Taubah 60)



*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana \*[647]..<sup>25</sup>*

<sup>24</sup> *Op.Cit*; Muhammad, hal.30

<sup>25</sup> *Op.Cit*; Depag, Hal. 288

\*[647] yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti

Keseluruhan golongan *Asnaf At\_smaniyah* diilustrasikan pada surat at-Taubah: 60 di atas. Ada beberapa hal, dalam konteks kajian tafsir kontemporer dari ayat di atas yang dapat dikritisi sebagai berikut:

“Walaupun kata pertama ayat adalah *innama* yang berarti dalam gramatikal bahasa arab sebagai pembatas ketentuan, bahwa harta zakat hanya dapat didistribusikan kepada delapan kelompok tersebut. Namun empat golongan pertama, preposisi yang digunakan adalah *huruf lam* yang menunjukkan kepunyaan, sedang empat golongan terakhir perposisi yang digunakan adalah *fi dzaraf* berarti kondisius. Pemahaman ini menurut Utsman Zubair merupakan pemahaman yang banyak dianut para mufassirin seperti Imam ar-Razi, Ibnu Munir, Imam Syairazi dan Imam Syarbani. Beliau juga memaparkan perbedaan pendapat para imam memahami prinsip kepemilikan (*huruf lam*) berlaku untuk semua golongan, sedangkan kelompok Syafi`iyah, Hanbahliyah, Malikiyah dan Ibnu Taimiyah kepemilikan hanya berlaku pada golongan empat pertama, sedang untuk keempat golongan lainnya masing-masing imam tersebut berbeda pendapat. Dengan begitu, pembahasan kontemporer saat ini pada akhirnya mengarah kepada pengertian bahwa harta terkumpul zakat tidak diarahkan sebagai hak milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan *asnaf* tersebut maka bentuk dari

---

mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti *Maslahat* kelompok *Mustahiq* zakat yang ada.”<sup>26</sup>

Apalagi jika dikaitkan dengan beberapa besaran persentase dana zakat yang diberikan untuk masing-masing golongan dari delapan *asnaf*, madzhab-madzhab fikih berbeda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada golongan miskin. Pendapat madzhab itu dapat kita simpulkan dengan dua pandangan yang pokok.

*Pertama*, yang mengatakan bahwa miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya zakat yang diperoleh. Menurut madzhab ini, bahwa orang miskin itu diberi zakat karena asalnya miskin. Oleh karena itu, zakat diberikan untuk menghilangkan sebab kemiskinan. Maka dia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya terus-menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi pada masa yang akan datang. Sedang madzhab Maliki dan Hambali tidak memandang perlu memberikan zakat seumur hidup. Tetapi juga tidak sependapat apabila zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk setahun, karena menurut kebiasaan, masa setahun itu adalah batas pertengahan yang diminta seseorang sebagai jaminan hidup dirinya dan keluarganya. Pendapat mereka menekankan bahwa kecukupan untuk setahun bukanlah suatu batas yang ditentukan dalam jumlah tertentu, baik berupa uang dirham maupun uang dinar. Akan tetapi, zakat itu diberikan kepada mustahil untuk mencukupi satu tahun dengan jumlah yang dapat dicapai.

---

<sup>26</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, Cet. I, Hal. 174-175

*Kedua*, yang mengatakan bahwa miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan bagian mustahik lain.<sup>27</sup> Namun demikian, dikatakan dalam konsep delapan *asnaf* versi Indonesia, tampaknya kelompok fakir dan miskin ini paling banyak untuk bisa dikatakan mewakili kelompok mustahik atau pihak defisit Indonesia.

Orang fakir - dan *Allah yang lebih mengetahui*- ialah: orang yang tiada berharta dan tiada pekerjaan yang berhasil baginya pada suatu masa atau bukan pada suatu masa. Dia itu orang meminta-minta atau orang yang tidak suka meminta-minta.<sup>28</sup> Orang miskin, ialah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi. Ia meminta-minta atau tidak meminta-minta.<sup>29</sup>

### C. MACAM-MACAM ZAKAT

Macam zakat itu, menurut garis besarnya terbagi menjadi dua : *Pertama ; Zakat Mal* (harta) : emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua ; Zakat Nafs*, zakat jiwa disebut juga “Zakat Fitrah”, (zakat yang diberikan berkenan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardlukan).<sup>30</sup>

Ada pengertian yang berbeda untuk istilah *mal* dalam zakat, pertama golongan Hanafiah, harta (*mal*) ialah segala sesuatu yang sudah memenuhi dua syarath: yaitu dapat dikuasi dan dapat diambil manfaat menurut ukuran

---

<sup>27</sup> *Ibid. Hal.* 178-179

<sup>28</sup> Tk. Ismail Yakub. et.al, *terjemahan Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: CV. Faizan. 1985, Jilid IX, Hal.3

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Op.Cit* , Hlm. 9

umum. Misal ikan di laut, burung di darat dan hewan di hutan termasuk harta, karena menurut mereka dapat dikuasai. Setetes air, satu biji beras, itu bukan harta, karena tidak bermanfaat menurut ukuran umum.<sup>31</sup>

Dari definisi di atas, maka harta itu harus berbentuk materi, karena harus dikuasai. Manfaat benda saja tidak termasuk harta, seperti mendiaminya rumah, menaikinya kuda, memakainya pakaian. Hak juga tidak termasuk harta, seperti hak pemeliharaan dan hak perwalian.

Pengertian kedua, masih dalam *mal* menurut pandangan Syafiiyyah, Malikiyyah dan Hambaliyyah, sekalipun berupa hanya sekedar manfaat, bagi golongan ini adalah harta. Karena menurut mereka harta itu tidak harus berupa yang bisa dikuasai.<sup>32</sup>

Pendapat kedua inilah yang diikuti oleh sarjana-sarjana hukum positif sekarang. Mereka menganggap manfaat itu termasuk harta yang bisa dimiliki, seperti hak cipta, hak paten dan lain sebagainya. Lain lagi dengan Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa definisi harta menurut golongan Hanafiiyyah itulah yang lebih dekat kepada kamus-kamus Arab dan yang dapat diterapkan pada nas-nas zakat. Harus berupa harta benda, bukan manfaatnya, itulah yang dapat diambil, dan diletakan dalam *baitulmal* dan dibagikan kepada para *mustahiq*.<sup>33</sup>

Ada satu cerita yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim seorang pemungut zakat. Orang itu datang kepada Khalid Bin Walid

---

<sup>31</sup> Sjezul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet.pertama, hal.54

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

yang pernah berdagang perkakas perang oleh sebab Khalid Bin Walid enggan membayar zakatnya itu, maka pemungut zakat tadi menghadap kepada Rasulullah SAW, maka sabda beliau :

واما خالد فائكم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه واعتاده في سبيل الله  
( ح. ص. ر. مسلم )

*Adapun Khalid itu sesungguhnya kamu hendak menganiaya dia. Sesungguhnya ia telah waqafkan dijalan Allah akan baju-baju besinya dan prabot-prabot perangnya (H. S. R Muslim)<sup>34</sup>*

Dari hadist ini, kita dapat mengetahui bahwa zakat perdagangan itu wajib, tetapi hilang kewajibannya apabila barang-barang perdagangan diwakafkan karaena Allah

Begitulah Ahli ilmu berbeda berpendapat tentang hal zakat tijarah, dimana zakat *tijarah* atau zakat perniagaan adalah termasuk zakat *mal* juga. Berikut ini adalah hadist yang mewajibkan zakat *tijarah* :

قال سمرة بن جندب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان  
نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع (رواه ابو داود)

*Telah berkata Samurah bin jundub: Adalah Rasulullah SAW menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang- barang yang akan kami sediakan untuk perdagangan (R. Abu Dawud)*

Atau bandingan dengan hadist yang sama maksudnya seperti dibawah ini :

---

<sup>34</sup> Tk. Ismail Yakub., *Terjemahan Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta Selatan: CV. Faizan. 1982, Cet. I, Jilid. V, Hal.534

حدثنا محمد بن داود بن سفيان , ثنا يحيى بن حسان , ثنا سليمان ابن موسى ابو داود , ثنا جعفر بن سعيد بن سميرة بن جندب , حدثني حبيب بن سليمان , عن سميرة بن جندب قال : ( اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع )

Artinya : (Adapun kemudian dari itu, maka sesungguhnya Rasulullah SAW. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta benda yang kami sediakan untuk dijual) Hadist Nomor-1562<sup>35</sup>

Namun tetap ada saja diantara yang sepakat dan tidak atau ada diantara mereka yang menetapkan bahwa zakat tijarah tidak diwajibkan (tidak wajib zakat pada barang perniagaan) untuk menjelaskan masalah ini. Ada dua pendapat tentang apakah harta perdagangan itu dikenakan zakat atau tidak.

**Pendapat pertama** menyatakan: wajib zakat. Inilah pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan lain-lain ulama. Banyak riwayat-riwayat yang isinya harta perdagangan itu dikenakan zakat dan tidak ada yang mengingkari, sehingga seolah-olah menjadi ijma' tentang wajibnya zakat perdagangan, kecuali golongan Zahiriyyah yang berpendapat tidak wajib zakat pada harta perdagangan.<sup>36</sup>

Alasan-alasan mereka yang mengatakan wajib zakat pada harta perdagangan adalah sebagai berikut:

<sup>35</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, tth, Darul Fiqr Juz Awwal. Hal.95

<sup>36</sup> Sjezul Hadi Permono, *Op. Cit.*, 129

1. Dari Samurah bin Jundub, ia berkata: Artinya : “Syahdan, maka sesungguhnya Nabi SAW, memerintahkan kami untuk mengeluarkan sadaqah (zakat) dari harta benda yang kami siapkan untuk dijual (diperdagangkan). ”Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi.
2. Banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab ra. Memungut zakat dari barang-barang perdagangan.
3. Ibnu Abbas ra. Berkata: Artinya: “Tidak mengapa menunggu sampai terjual. Sedangkan zakat itu wajib padanya (harta perdagangan”).
4. Ibnu Umar ra. Juga mewajibkan zakat pada barang-barang yang diperdagangkan.<sup>37</sup>
5. Kata Ibnu Mudzir : “Telah ber-ijma’ segala ahli ilmu tentang wajib zakat terhadap barang-tijarah. Dan riwayatkan oleh Ibnu Hazam dari Abdir Rahman ibn Abdil Qariyyi: Artinya: “Dimasa Umar aku mengurus Baitul mal, maka beliau dikala keluar pemberian, mengumpulkan segala harta saudagar, kemudian menghitung harta mereka yang jauh dan yang dekat, kemudian mengambil zakat dan harta mereka yang dekat untuk yang dekat dan jauh”.
6. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hazam dari Abi Walalah: Artinya : “Sesungguhnya beberapa pegawai zakat Umar berkata kepadanya: “Ya Amirul Mu’minin, sesungguhnya kaum saudagar mengekuk mengatakan tinginya penafsiran harga barang. Maka Umar berkata “Aah, aah, ringankanlah”.
7. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Himas: “Umar Ibnu Khattab berlalu di hadapanku dan berkata: Ya Himas, tunaikanlah zakat hartamu. Maka aku berkata: Tak ada hartaku melainkan ji’ab dan udum, beliau berkata: Nilai harganya kemudian berikan zakatnya”.<sup>38</sup>

**Pendapat kedua** menyatakan: tidak wajib. Ibnu Hazm menyatakan tidak wajib ada zakat pada barang-barang perdagangan. Alasan-alsannya:<sup>39</sup>

1. Hadist Samurah diatas, gugur, karena semua perawinya, yaitu orang-orang antara Sulaiman bin Musa sampai Samurah, majhul, tidak dikenal.
2. Andaikata hadist ini sah, maka sadaqah yang dimaksud disitu bukan zakat fardlu, tentu beliau menjelaskan waktu, kadar dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya, apakah dari barang dagangan atau dari harganya,

---

<sup>37</sup> Sje hul Hadi Permono, *Op. Cit.*,

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Op.Cit* , Hlm.98-99

<sup>39</sup> Sje hul Hadi Permono, *Op. Cit.*,


dan dengan apa ia dinilai. Karena mustahil, Nabi SAW, mewajibkan zakat kepada kita tanpa menjelaskan berapa dan bagaimana zakat itu dipungut.

3. Hadits Umar ra. Tidak syah, karena dari Abu Amr bin Himas dari ayahnya, dua orang yang majhul, tidak dikenal
4. Riwayatnya Abu Qilabah tentang Umar ra. Memunggut zakat barang-barang dagangan. Mursal, karena ia tidak pernah berjumpa dengan Umar ra. Demikian juga riwayat Abdur-Rahman bin Abdul Qaris, dalam hal yang sama, tidak dapat dijadikan hujjah, karena harta benda yang dipungut oleh Umar ra. Dari para pedagang itu bukan harta perdagangan, akan tetapi memang para pedagang itu punya harta benda yang wajib zakat atasnya, yaitu emas, perak dan lainnya.
5. Demikian juga riwayat tentang kata Ibnu Abbas ra, tidak dapat dijadikan bukti tentang wajibnya zakat barang-barang dagangan, karena bertentangan dengan madzhab Ibnu Abbas sendiri.
6. Riwayat Ibnu Umar ra. Itu sah. Akan tetapi perkataan selain Rasulullah SAW. tidak dapat dijadikan hujjah..<sup>40</sup>

Hadist-hadist dan riwayat-riwayat yang dilemahkan oleh Ibnu Hazm, ternyata menurut ulama-ulama lain tidak lemah, akan tetapi sah dan rawi-rawinya terkenal, tidak majhul. Sedangkan hadist-hadist itu juga didukung oleh dalil-dalil umum, seperti S.2 al-Baqarah ayat 267, dan juga diperkuat oleh amalan para sahabat dan ijma` ulama salaf.



<sup>40</sup> Sjhul Hadi Permono, *Op. Cit*



*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (S. 2 ;Al Baqarah :267)*

Kata Daud dan Ashhabnya : “Tak ada zakat terhadap tjarah”.Kata Rabi’ah dan Malik : Tak ada zakat terhadap benda tjarah, selama belum menjadi dirham atau dinar (menjadi mata uang) dan apabila telah menjadi mata uang,wajibklah di keluarkan zakat untuk setahun saja, yakni tidak dikeluarkan zakat untuk tahun-tahun yang telah lalu, sebelum menjadi dirham dan dinar”.<sup>41</sup>

#### **D. ZAKAT PERUSAHAAN DALAM PANDANGAN ISLAM**

Tentu saja para ulama dalam menghadapi masalah ini pendirian mereka sama dengan menghadapi zakat *tjarah*. Bagi yang mempersempitkan lapangan sumber-sumber zakat, akan mengatakan; tidak ada zakat pada perusahaan, dengan alasan karena tidak ada ketegasan dari Rasulullah SAW. Karena menurut mereka harta benda yang menjadi sumber zakat itu harus ada ketegasan dari Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah SAW tidak menyingung soal zakat perusahaan ini, karena memang jenis usaha macam ini belum ada pada masanya, bahkan pada masa Imam-Imam Mujtahidin. Namun

<sup>41</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Op.Cit* , Hlm.99

meskipun demikian hal itu biasa dikembalikan kepada dalil-dalil umum dari Al-Qur`an dan meng-qias-kan harta benda zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dengan memakai `illat hukum yang sudah tercantum dalam prinsip-prinsip sumber zakat, yaitu prinsip mengandung sifat ekonomis dan sifat produktif. Disinilah pola pikir lembaga-lembaga zakat bersama-sama jumbuh ulama

Al-Qardawi menyebutnya dengan istilah *al-Mustagallat*, yaitu harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, akan tetapi manfaatnya yang berkembang. Contohnya seperti pariwisata: hotel-hotel, cottage, losmen, villa, perusahaan penerbangan, perkapalan, pengangkutan dan lain sebagainya; seperti industri/pabrik: pabrik tekstil, baja, pupuk dan lain sebagainya; juga seperti real estate: penyewaan rumah, tanah dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Harta benda yang diperselisihkan apakah wajib zakat atau tidak wajib zakat yaitu antara lain: buah-buahan, biji-bijian, madu, perusahaan, pendapatan, uang kertas, surat-surat berharga, pertambangan, kekayaan laut, peternakan ikan (segala unggas), harta karun, perhiasan dan barang-barang antik.<sup>43</sup>

Namun demikian kalau perusahaan dipandang sebagai *Syahsiyah I'tibariyah*, dimana perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban dari para pemilik maupun pengelolnya tentulah

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hal.133-134

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 51

sangat tepat sekali jika perusahaan itu diwajibkan mengeluarkan zakat.<sup>44</sup> Kewajiban zakat perusahaan dipahami dari sejumlah *nash* umum yang berkaitan dengan zakat, seperti dalam al-Baqarah: 267;

ياايهاالذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم....

“ Wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik... ”.<sup>45</sup>

Juga juga firman Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat 103:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها....

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...”,

Juga didukung oleh sebuah Hadist Riwayat Imam Bukhori dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar as-Shidiq RA. Telah menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat Hadist tersebut berbunyi :

ولايجمع بين مفترق ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة

*Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat.*<sup>46</sup>

Untuk lebih lengkapnya bandingkan juga dengan (Shaheh Bukhori 1450 dan 1451) dan dalam (Subulussalam11:121)

<sup>44</sup> M. Arif Mufraini, *Op. Cit.*, Hal.114

<sup>45</sup> *Op. Cit.*; Depag, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Hal. 67

<sup>46</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi dawud*, juz. Awwal, daar Al-fikr, tth . hal.99

.....*Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama.*<sup>47</sup>

Hadist tersebut diatas pada awalnya, berdasarkan asbab al-wurudnya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dala hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fiqh. Akan tetapi dengan dasar *qiyas* (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai *syirkah* dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran islam, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Abu dawud, dari Abu Hurairah ra, yang di-*marfu`*-kannya (dinisbah-kan kepada Rasulullah saw), beliau bersabda:

ان الله تعالى يقول : انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه

فاذا خانه خرجت من بينهم

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi penghianatan, maka aku akan keluar dari mereka.*”<sup>48</sup>

Berdasarkan hadist tersebut, maka keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*rech person*) sudah tentu terkena wajib zakat. Karena itu Mukhtar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menyatakan bahwa kewajiban zakat yang terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika

<sup>47</sup> M. Arif Mufraini *Op. Cit.*,

<sup>48</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *kifayatul Akhyar*, Juz.1, Bairut: Dar Al-Fikri, 1994, Hlm.226

mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk kedalam *Syahsan I'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *Syashsiyyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa. Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, Bab IV Pasal 11 Ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.<sup>49</sup>

Tentu saja kewajiban zakat perusahaan berlangsung apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buku dan mencapai satu nishab, yaitu seharga 20 misqal, tegasnya = 85 gram emas atau menurut BAZIS 94 gram emas murni, dan angka pungutan dua setengah persen. Perhitungan ini terhadap aktiva lancar yang terdiri dari: uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga, stok dan piutang, dikurangi kewajiban dan hutang-hutang dan nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi yang lain. Terhadap aktiva tetap (tanah, gedung) dan setengah tetap (mobil dan mebelair) dikenakan zakatnya dari harga beli/harga buat, sekali saja sebesar dua setengah persen.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, Hal.100-101

<sup>50</sup> Sje hul Hadi Permono, *Op. Cit*133

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN ZAKAT DI PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA “MAKMUR JAYA MOTOR” (MJM) DI KEC. CIOMAS. KAB. BOGOR**

### **A. PROFIL PERUSAHAAN “MAKMUR JAYA MOTOR” (MJM) DI KAB. BOGOR**

#### **1. Sekilas Tentang Perusahaan Jasa Transportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor**

Di Indonesia perhatian pemerintah terhadap perusahaan sebagai badan hukum (*rech person*) yang kaitannya dengan kewajiban zakat tertuang dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, Bab IV Pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. Bahkan berdasarkan Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menyatakan bahwa perusahaan itu termasuk kedalam *Syakhsan i`itibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *Syakhsyiyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa.<sup>1</sup>

Sebagai manusia yang taat hukum yang dibawa oleh agama yang dianutnya dan mendapat dukungan pula dari pemerintah maka “Makmur Jaya Motor” sebagai nama sebuah sekelompok orang-orang

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet. pertama, hal.101

(keluarga) yang menjalankan usaha dibidang jasa transportasi tidak hanya sekedar mencari keuntungan yang sifatnya materi belaka, tetapi tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya supaya turut merasakan kesejahteraan, dengan adanya “Makmur Jaya Motor” terbukti setiap dibulan suci Ramadhan persisnya menjelang lebaran hari raya `idul Fitri tiba, selalu tidak lupa menyisihkan dua setengah persen untuk dibagikan kepada yang berhak dan yang membutuhkannya

H. Ali Nurdin awalnya hanya memiliki 7 unit angkot (Transportasi Angkutan Kota) dan seiring dengan perkembangan usaha “Makmur Jaya Motor” kini telah memiliki 36 unit angkutan kota dengan berbagai *route* dikota Bogor. Kantor Makmur Jaya Motor yang berada di Kampung Sukamanah, Ciomas, Bogor, saat ini mempekerjakan tidak kurang dari 150 orang pada bidang transportasi angkutan kota ini.<sup>2</sup>

Pada bulan Agustus 2003 merupakan awal bisnis yang tak terlupakan bagi H.Ali Nurdin, proposal pengajuan kredit peremajaan angkutan kota-nya ternyata disetujui oleh pihak perbankan. Pada awalnya Ali Nurdin menerima kucuran kredit sebesar Rp 300 juta. Berselang 6 bulan ia kembali mengajukan proposal kredit kedua sebesar jumlah yang sama yaitu Rp 300 juta. Berkat kedisiplinannya serta selalu *on time* dalam memenuhi kewajiban kepada pihak perbankan, tahun 2004 pihak

---

<sup>2</sup> Majalah “PERMATA KITA” No. 1 Januari-Maret/Edisi IX/III/2006, Hal: 27

perbankan yang sama, kembali mempercayainya dengan kucuran kredit usaha yang lebih besar yakni sebesar 1 miliar dan Rp 700 juta.<sup>3</sup>

#### **a. Visi dan Misi Perusahaan “Makmur Jaya Motor” Kab. Bogor**

Dalam usaha, tidak hanya untung semata yang menjadi target saya (H. Ali Nurdin-*red*), namun kesejahteraan 150 karyawan turut saya pikirkan. Dengan membentuk koprasia Al-Barokah kami memberikan kesempatan kredit mobil (angkutan kota) dan motor, dengan harapan satu saat mereka juga bisa mandiri. Arisan tahunan bagi karyawan “Makmur Jaya Motor” juga kita adakan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada salah satu karyawan, untuk bisa menunaikan ibadah haji. Tak lupa saya selalu menyisihkan 2,5% dari pendapatan guna di-zakat-kan. Bagi saya pengalaman masa lalu dalam berusaha saya jadikan pelajaran yang sangat berharga, seperti pepatah “Alam Berkembang Jadi Guru”, sederhana memang tapi sangat bermakna<sup>4</sup>.

#### **b. Prinsip H. Ali Nurdin Dalam Menjalankan Usaha**

Prinsip utama saya (H. Ali Nurdin) dalam menjalankan usaha adalah jujur. Bagi saya menjalankan usaha harus dimulai dengan itikad baik, konsisten (melakukan sesuai perencanaan awal,*red*), serta mempergunakan dana pada jalur yang benar.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal.28

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

## 2. Manajemen Perusahaan “Makmur Jaya Motor” (MJM) Kab. Bogor.

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.<sup>6</sup> Fungsi manajemen dalam sebuah bisnis adalah mengatur atau mengelola, sedangkan bisnis itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis dan oprasional,<sup>7</sup> atau Manajemen yaitu menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.<sup>8</sup>

### a. Managemen Kekeluargaan

Managemen “Makmur Jaya Motor” mengedepankan sikap penuh kekeluargaan. Artinya disamping yang menjabat posisi-posisi penting adalah sanak famili, juga seandainya target diawal tidak tercapai maksimal maka penyelesaiannya adalah pake pepatah “*duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*”. Walaupun dalam sebuah lembaga atau organisasi, pengurus adalah sesuatu yang sangat urgen, dan bukan bermaksud memonopoli, akan tetepi kepengursan Makmur Jaya Motor tersebut dibentuk melalui kesepakatan kekeluargaan sehingga masa jabatan

---

<sup>6</sup>. Didin Hafidhudin et.al, *Manajemen Syariah dalam praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003. Cetakan pertama, Hal.3

<sup>7</sup>. Amirullah Imam Harjanto, *pengantar Bisnis*, yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, cetakan pertama, Hal.97

<sup>8</sup>. Chuck Williams, *manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, edisi pertama, jilid I. Hal.6

dalam kepengurusan pun tidak ada batas baik umur maupun lamanya masa jabatan.<sup>9</sup>

Satu contoh kalau para sopir angkutan “Makmur Jaya Motor” yang di patok setoran tertentu, tetapi dalam penyetorannya tidak sesuai dengan target dan ketentuan, maka pihak perusahaan selalu memaklumi dengan kondisi yang terjadi. Meskipun dalam rekapan bulanan para sopir selalu penuh dengan minus<sup>10</sup>.*Halaman Terlampir*

#### **b . Struktur Kepengurusan**


Dalam hal untuk memudahkan pertanggung jawaban kegiatan dari setiap unit usaha, maka sesuai kesepakatan kekeluargaan terbentuklah struktur kepengurusan sebagai berikut.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Idham Kholid Selaku Manager Keuangan Pada Tanggal 9 Agustus 2007

<sup>10</sup> Laporan Hasil Rekapan Bulanan Sopir Pagi dan Sore “Makmur Jaya Motor” Bulan Juli 2007

**TABEL I**  
**STRUKTUR KEPENGURUSAN**  
**PERUSAHAAN JASA TRASPORTASI ANGKUTAN KOTA**  
**“MAKMUR JAYA MOTOR”**  
**KABUPATEN BOGOR**



Berdasarkan sikap dan kespakatan kekeluargaan seperti di atas, maka dapatlah dimaklumi bahwa Jabatan *President* “Makmur Jaya Motor” dijabat oleh H.Ali Nurdin dikarenakan H.Ali Nurdin adalah pencetus utama adanya “Makmur Jaya Motor” dan juga sekaligus pemilik *asset* terbesar didalamnya, juga tertua, sehingga peran dan tugasnya disini selalu mengambil keputusan-keputusan penting dan kebijaksanaan-kebijaksanaan

lainnya yang mesti harus dipatuhi selagi masih ada kaitannya dengan perusahaan. Diantaranya perluasan trayek angkutan kota, kebijakan kesejahteraan karyawan dan menetapkan besarnya setoran<sup>11</sup>.

Sedangkan jabatan *General Manager* dijabat oleh ananda H. Wawan N. Nuruddien dikarenakan beliau adalah putra tertua dari bapak H. Ali Nurdin. Tugasnya melaporkan kepada ayah andanya, setelah mengawasi beberapa unit kerja yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan tujuan awal.

Ketiga Posisi *Firs-Line Manager* dibawah ini mengawasi tenaga-tenaga oprasional dengan tugas masing-masing adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

**Pertama;** Manager Oprasional, tugasnya mengawasi kondisi mobil angkutan, toko dan bengkel “Makmur Jaya Motor” adalah bapak H. Tajudin disamping karena beliau pemegang *asset* terbesar kedua setelah Direktur Makmur Jaya Motor, beliau juga masih saudara (adik kandung) dari H.Ali Nurdin.

**Kedua;** Manager Keuangan, tugasnya seperti bendahara yang merangkap sekretaris, pengalokasian dana dan segala administrasi. posisi *basah* ini

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan H. Wawan N. Selaku *General Manager* Pada Tanggal 15 Agustus 2007

<sup>12</sup> *Ibid.*

dijabat oleh bapak H. Idham Kholid yang masih saudara (adik kandung) Direktur Makmur Jaya motor, beliau juga ikut andil dalam kepemilikan *asset* Makmur Jaya Motor.

**Ketiga;** Jabatan Manager SDM, bertugas layaknya pengawas yang mengawasi Sumber Daya Manusia khususnya para sopir dan karyawan “Makmur Jaya Motor”, ia adalah bapak H. Umar Wiranta ia memiliki beberapa *asset*, yang juga termasuk saudara (adik kandung) dari Istri Direktur Makmur Jaya Motor.

## **B. PELAKSANAAN ZAKAT PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA “MAKMUR JAYA MOTOR” (MJM) KAB. BOGOR.**

Pelaksanaan zakat *Mall* pada perusahaan jasa transportasi angkutan “Makmur Jaya Motor” tidaklah melibatkan tim dari pengumpul zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat seperti halnya ZIZ, LAZ maupun BAZIZ, dan yang lainnya, akan tetapi pihak perusahaan “makmur jaya motor” mendistribusikan zakat *mall*-nya dengan metode dan caranya sendiri, sebagai alasannya adalah; karena kalau dengan caranya sendiri pihak perusahaan sebagai pihak *muzakki*

mengetahui persis kemana saja zakatnya didistribusikan, sedang kalau diserahkan ke badan pengumpul zakat lain, pihak perusahaan merasa sangsi akan larinya zakat *mall* yang pihak perusahaan “Makmur Jaya Motor” serahkan.<sup>13</sup>

### 1. Persiapan

Sebelum zakat dilaksanakan, atau harta zakat yang terkumpul nanti akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, pertama yang dipersiapkan dan dilakukan oleh atas nama Makmur Jaya Motor adalah mendata Para *Mustahiq Zakat Maal* “Makmur Jaya Motor” dan mendata keseluruhan *asset* yang ada, dengan cara menawarkan setiap mobil (Angkot) ke *dealer-dealer*, dengan harapan dapat mengetahui harga jual setiap mobil yang akan dikeluarkan zakatnya, langkah yang kedua adalah merekap keseluruhan *asset* kekayaan yang dimiliki perusahaan, baru dari situlah 2,5% dari harga setiap angkot yang telah diketahui harga beli pasar pada waktu itu akan dikeluarkan zakatnya beserta rekapan dari keseluruhan *asset* kekayaan yang dimiliki perusahaan, hal ini biasa dilakukan diawal-awal pada bulan Ramadhan.<sup>14</sup> *Halaman terlampir*

---

<sup>13</sup>. Wawancara dengan Bapak H. Umar Wiranta Selaku Manager SDM pada tanggal 27 agustus 2007

<sup>14</sup> *Ibid*

TABEL II<sup>15</sup>

**TOTAL KESELURUHAN ASSET MAKMUR JAYA MOTOR  
DENGAN PENAWARAN HARGA PASAR  
TAHUN 2005**

<b>NO</b>	<b>NAMA ASSET</b>	<b>HARGA</b>
1	F 1953 LO	50.000.000,00
2	F 1937 LO	50.000.000,00
3	F 1942 BO	52.000.000,00
4	F 1970 BN	52.000.000,00
5	F 1957 KR	50.000.000,00
6	F 1955 BO	75.000.000,00
7	F 1940 E	50.000.000,00
8	PIK UP	20.000.000,00
9	MOTOR	2.500.000,00
11	KIJANG	50.000.000,00
12	F 1951 CC	45.000.000,00
13	F 1921 D	75.000.000,00
14	F 1965 CC	35.000.000,00
<b>15</b>	<u>F 1966 A</u> <u>F 1978 AD</u>	<b><u>76.000.000,00</u></b>
16	ARISANAN HAJI	15.000.000,00
17	F 1919 O	85.000.000,00
18	SIMPANAN	13.171.700,00
19	F 1940 AD	50.000.000,00
20	MOTOR	10.000.000,00
21	F 1905 AV	40.000.000,00
22	F 1908 E	60.000.000,00
23	F 1904 E	60.000.000,00
24	F 1955 BC	60.000.000,00
25	F 1946 CB	75.000.000,00
26	SIMPANAN	25.761.000,00

<sup>15</sup> Buku Laporan Data Tjjarah Priode 2005

27	F 1959 LH	50.000.000,00
28	MOTOR	4.000.000,00
29	F 1944 BD	50.000.000,00
30	F 1945 AE	75.000.000,00
31	F 1916 LK	75.000.000,00
32	F 1910 AM	75.000.000,00
33	F 1955 B	75.000.000,00
34	F 1931 D	75.000.000,00
35	F 1935 D	75.000.000,00
36	F 1918 D	75.000.000,00
37	F 1900 D	75.000.000,00
38	F 1973 D	75.000.000,00
39	F 1979 D	75.000.000,00
40	F 1913 D	75.000.000,00
41	F 1952 A	75.000.000,00
42	F 1956 A	75.000.000,00
43	F 1965 A	75.000.000,00
44	F 1952 B	75.000.000,00
45	F 1994 B	75.000.000,00
46	F 1998 B	75.000.000,00
47	F 1940 HR	75.000.000,00
48	F 1964 BM	75.000.000,00
49	F 1985 AR	75.000.000,00
50	F 1172 BB	140.000.000,00
60	B 1218 HJ	150.000.000,00
61	ENGKEL KUNING	100.000.000,00
<b>62</b>	F 5043 L KARISMA TIGER	<b>30.000.000,00</b>
63	KIJANG DOYOK	10.000.000,00
64	ENGKEL MIWA	100.000.000,00
65	F 1698 BC	45.000.000,00
67	TOKO MJM	840.000.000,00
68	KOPRASI	88.000.000,00

**TABEL III<sup>16</sup>**  
**DAFTAR ATAS NAMA PEMEGANG ASSET**  
**PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA**  
**“MAKMUR JAYA MOTOR”**  
**KABUPATEN BOGOR**  
**TAHUN 2005**

NO	NAMA PEMEGANG	JUMLAH ASSET	ZAKAT 2,5%
1	H. TAJUDIN	452.500.000,00	11.312.500,00
2	KOMARUDIN	120.000.000,00	3.000.000,00
3	ZAENI & KHOLID	35.000.000,00	875.000,00
4	IDHAM KHOLID	90.000.000,00	2.225.000,00
5	MASYARAKAT	98.171.700,00	1.954.293,00
6	KANG UMAR	100.000.000,00	2.500.000,00
7	SOPIRIN	100.000.000,00	2.500.000,00
8	SANTRI	50.000.000,00	1.250.000,00
9	JAMA`AH	100.761.000,00	2.519.025,00
10	UA ILYAS	54.000.000,00	1.325.000,00
11	SUDRAJAT	50.000.000,00	1.250.000,00
12	H. ALI NURDIN	2.300.574.182,00	58.074.182,00
13	TOKO MJM	840.000.000,00	18.500.000,00
14	KOPERASI AJUN ROSID	88.000.000,00	2.200.000,00

## 2. Pelaksanaan

Setiap pertengahan dibulan Ramadhan dimana pendataan para *mustahiq* sudah lengkap beserta bagian-bagian yang akan diterimanya, dan juga total dari 2,5% dari seluruh harta zakat yang sudah terkumpul barulah dibagikan harta zakat tersebut pada hari menjelang lebaran tiba yaitu pada H-2. pembagian zakat disini ada dua macam pola pendistribusian, pola *pertama* didistribusikan atau

<sup>16</sup> Buku Laporan Data Tijarah Priode 2005

dibagikan berupa uang tunai kepada kelompok *fakir miskin, sabilillah* dan *ghorimin*. Sedangkan pendistribusian pola yang *kedua* yaitu: berupa Kartu Investasi perusahaan “Makmur Jaya Motor” (*Saham Tijarah Kolektif*).<sup>17</sup> Satu saham tijarah kolektif seharga Rp; 500.000 atau kalau setengah dari satu saham tijarah kolektif itu seharga Rp; 250.000, dan dua saham tijarah kolektif seharga Rp; 1.000.000, sedangkan untuk saham satu setengah seharga Rp; 750.000 dan seterusnya.

**TABEL IV<sup>18</sup>**

**DATAR GLOBAL MUSTAHIQ ZAKAT MAAL  
PERUSAHAAN JASATRASPORASI ANGKUTAN KOTA  
“MAKMUR JAYA MOTOR”  
KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2005**

<b>NO</b>	<b>MUSTAHIQ</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>SABILILLAH</b>	<b>Rp;7.655.000</b>
<b>2</b>	<b>FAKIR MISKIN</b>	<b>Rp;1.380.000</b>
<b>3</b>	<b>SOPIR</b>	<b>Rp;15.000.000</b>
<b>4</b>	<b>KELUARGA&amp;JAMA`AH</b>	<b>Rp;35.000.000</b>
<b>5</b>	<b>SOPIR PRODUKTIF</b>	<b>Rp;45.000.000</b>
<b>6</b>	<b>GHORIMIN</b>	<b>Rp;2.500.000</b>

<sup>17</sup> Wawancara Bersama H. Idham Kholid Selaku Manaiger *Keuangan* Pada Tanggal 21 Agustus 2007

<sup>18</sup> Buku Laporan Data Tijarah Priode 2005

TABEL V<sup>19</sup>

**SAMPLE KARTU INVESTASI**  
**(SAHAM TIJARAH KOLEKTIF)**  
**PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA**  
**“MAKMUR JAYA MOTOR”**  
**KAB. BOGOR**

## Model 1

<b><u>SAHAM TIJARAH KOLEKTF</u></b>	
<b>AL-BAROKAH</b>	
PENGEMUDI M J M GROUP	
<i>PRIODE 30 OKT 2005 M/25 PUASA 1426 H</i>	
<b>NO</b>	:.....
<b>NAMA</b>	:.....
<b>ALAMAT</b>	:.....
<b>SAHAM</b>	: 1 (satu)
<b>JUMLAH</b>	:Rp500.000
<b>Lima ratus ribu rupiah</b>	
<b>HARAP DISIMPAN JANGAN SAMPAI HILANG</b>	

## Model 2

<b><u>SAHAM TIJARAH KOLEKTF</u></b>	
<b>AL-BAROKAH</b>	
<i>PRIODE 30 OKT 2005 M/25 PUASA 1426 H</i>	
<b>NO</b>	:.....
<b>NAMA</b>	:.....
<b>ALAMAT</b>	:.....
<b>SAHAM</b>	: 2 (Dua)
<b>JUMLAH</b>	:Rp1.000.000
<b>Satu juta rupiah</b>	
<b>HARAP DISIMPAN JANGAN SAMPAI HILANG</b>	

---

<sup>19</sup> Buku Laporan Data Tijarah Priode 2005

### 3. Evaluasi

Pada Awalnya, secara keseluruhan harta zakat *mall* perusahaan “Makmur Jaya Motor” mendistribusikan zakat *mall-nya* dibagikan langsung kepada *mustahiq zakat* dalam bentuk uang tunai untuk kebutuhan konsumsi, atau pendistribusian bersifat `konsumtif tradisional` sehingga harapan yang tadinya *Mustahiq zakat* menjadi *muzakki* tidak tercapai sama sekali, pola itu dilakukan sebelum “makmur jaya motor” sebesar sekarang. Dari situlah muncul Ide gagasan pendistribusian zakat *mall* didistribusikan memakai kartu *saham tijaroh kolektif*, atau distribusi zakat dalam bentuk `produktif kreatif` dimana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, dan sebagian yang lain pakai uang tunai sebagai kebutuhan konsumsi, ide itu muncul terjadi pada tahun 2000 dan diberlakukan hingga sekarang. Dari pendistribusian zakat model kartu tersebut terkumpul dari tahun-ketahun sehingga cukuplah untuk dibelikan sebuah angkot, jadilah uang zakat yang terkumpul itu menjadi produktif dan menghasilkan<sup>20</sup>. Sehingga dalam table daftar pemegang *asset* tercantum atas nama bukan seseorang melainkan diatamakan kelompok seperti sopir, santri, jama`ah dan masyarakat dengan jumlah ratusan juta rupiah.

*Halaman terlampir*

---

<sup>20</sup> Wawancara Dengan H.Tajuddin Selaku *Manager Oprasional* Pada Tanggal 20 Agustus 2007

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT DI PERUSAHAAN “MAKMUR JAYA MOTOR” (MJM) KABUPATEN BOGOR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

#### **A. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA “MAKMUR JAYA MOTOR” (MJM) KAB. BOGOR.**

Sebagaimana penulis kemukakan pada bab III, bahwa “Makmur Jaya Motor” merupakan badan hukum yang keberadaannya tentu memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa wajib pajak, dan kepada lingkungan masyarakat sekitar khususnya, dimana banyaknya karyawan perusahaan jasa transportasi “Makmur Jaya Motor” yang kurang lebihnya mencapai 150 karyawan, dengan adanya “Makmur Jaya Motor” sudah barang tentu dipastikan sangat membantu perekonomian para keluarga yang menjadi sopir maupun karyawannya.

Sebagai badan hukum yang termasuk didalamnya justifikasi seseorang yang wajib zakat<sup>1</sup>, maka sudah maklumlah kalau setiap mencapai *haul* dan *nisab* harus melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ke tiga yaitu zakat. Selama ini perusahaan jasa transportasi angkutan kota ‘Makmur Jaya Motor’ sebagai badan hukum dengan penuh kesadaran normatif hukum islam

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, jakarta: gema insani Press, 2002, Cet.pertama, hal. 101

sudah dibenarkan dan dapat dijadikan contoh oleh badan hukum ataupun perusahaan lainnya. Tetapi belum pada tataran cara dan metodenya. Ia selalu melaksanakan kewajiban zakat *mallnya* di setiap menjelang lebaran tiba, yaitu dengan metode dan caranya *self assesment*, dimana pihak perusahaan menghitung sendiri kekayaan yang akan di keluarkan zakatnya tanpa melibatkan pihak diluar perusahaan<sup>2</sup>,

Semestinya ada cara dan tahapan menghitung dan menentukan *asset* wajib zakat menurut Sofyan Safari Harahap, memaparkan ada dua metode cara berhitung zakat perusahaan menurut AAOIFI. Yaitu sebagai berikut :<sup>3</sup>

**Tahap Pertama : Menentukan Asset Wajib Zakat.**

\* Metode Aktiva Bersih

1. Menjumlahkan asset wajib zakat: kas, piutang bersih (total piutang dikurangi utang ragu), aktiva yang diperdagangkan (persediaan/surat berharga/*real estate*), pembiayaan (mudharabah, musyarakah, dan lain-lain)
2. Mengurangi asset wajib zakat dengan: utang lancar dengan modal inventasi tak terbatas, penyertaan minoritas, penyertaan pemerintah, penyertaan lembaga sosial, *endowmen*, dan lembaga nonprofit.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Idham Kholid pada tanggal 22 agustus 2007

<sup>3</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* , Jakarta: Prenada Media Group, 2006, Cet. I, Hal. 120

\* Metode *Net Invested Funds*

1. Menjumlahkan *asset* wajib zakat: modal disetor {tambahan modal}, cadangan, cadangan yang tidak dikurangi aktiva, laba ditahan, laba bersih, dan utang jangka panjang.
2. Mengurangi aset wajib zakat dengan: aktiva tetap, investasi yang tidak diperdagangkan dan kerugian.

**Tahap Kedua: Menilai Asset Wajib Zakat**

## \* Metode Aktiva Bersih

no	metode aktiva bersih	dasar penilaian
a	aktiva: kas dan setara kas piutang bersih pembiayaan - <i>musyarakah</i> - <i>mudharabah</i> aktiva yang diperdagangkan -persediaan -surat berharga - <i>real estate</i>	Nilai Kas Atau Setara Kas Nilai Kas Atau Setara Kas  Nilai Kas Atau Setara Kas Nilai Kas Atau Setara Kas  Nilai Kas Atau Setara Kas Nilai Kas Atau Setara Kas Nilai Kas Atau Setara Kas
b	Utang: Utang lancar Wesel bayar Utanag lain-lain Modal investasi terbatas Penyertaan dari pemerintah, <i>endowment</i> , lembaga sosial, organisasi non profit Penyertaan minoritas	Nilai buku Nilai buku Nilai buku Nilai buku  Nilai buku Nilai buku

\* Metode *Net Invested Funds*

	Metode net invested funds	Dasar Penilaian
	Aktiva yang diperdagangkan : -Gedung yang disewakan -Lain-lain Aktiva tetap bersih Cadangan yang tidak dikurangkan Utang lancar dan wesel bayar  Modal pemilik : -tambahan modal -cadangan -laba ditahan -laba bersih	Nilai buku Nilai buku Nilai buku nilai buku nilai buku  nilai buku nilai buku nilai buku nilai buku

**Tahap Ketiga: Menghitung aset wajib zakat**

- Model Aktiva Bersih

$$[ (\text{Kas dan setara kas} + \text{Piutang bersih} + \text{Pembiayaan} + \text{Aktiva yang diperdagangkan}) - (\text{utang lancar} + \text{modal investasi tak terbatas} + \text{penyertaan minoritas} + \text{Penyertaan dari pemerintah} + \text{edawment} + \text{lembaga sosial} + \text{organisasi non profit}) ] \times 2,5\% =$$

- Model *Net Invested Funds*

$$[ (\text{Tambahan modal} + \text{Cadangan} + \text{Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva} + \text{Laba ditahan} + \text{Laba bersih} + \text{Utang jangka panjang}) - (\text{Aktiva tetap} + \text{Investasi yang tidak diperdagangkan} + \text{Kerugian}) ] \times 2,5\%$$

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan, menurut hemat penulis cara dan prosedur pelaksanaan serta penghitungan zakat yang Makmur Jaya Motor laksanakan selama ini kurang tepat. Disamping bulan

Ramadhan bukanlah patokan untuk mengeluarkan zakat *maal*, akan tetapi zakat *mal* dikeluarkan itu bila telah mencapai *haul* dan *nisab* dan pula apabila pihak perusahaan atau *Muzakki* dalam membayarkan zakatnya menggunakan system *self asessment* atau tidak melibatkan tim pengumpul maupun penyalur zakat, baik dari LAZ, BAZ, ataupun BAZIS, sehingga cara menghitung zakat yang bila semestinya dikeluarkan oleh pihak perusahaan “Makmur Jaya Motor” tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dikeluarkan maka belum bisa dinamakan menunaikan kewajiban zakat, akan tetapi *shadaqah sunnah*, maka jika samapi terjadi hal yang demikian itu berarti kewajiban zakat perusahaan sebagai badan hukum belumlah terlunasi.

## **B. ANALISIS TERHADAP POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERUSAHAAN “MAKMUR “JAYA MOTOR” KAB. BOGOR.**

Dari pola pendistribusi zakat `konsumtif tradisional` menjadi pendistribusian zakat secara `produktif kreatif` yang selama ini perusahaan “Makmur Jaya Motor” kembangkan, menurut hemat penulis patut dihargai, walau sekalipun dalam praktiknya ternyata ibarat “*panggung jauh dari apinya*”. Sehingga pada akhirnya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat harus juga diikuti sertakan, yaitu dengan adanya `Amail dan Imam, atau *khalifah* yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan zakat, baik

pemungutan maupun pendistribusian zakat. Juga guna untuk mengantisipasi penumpukan pendistribusian zakat yang hanya pada pihak-pihak tertentu saja yang mengakibatkan kekurangan disisi yang sebenarnya sangat dan berhak akan harta zakat tersebut.

Walaupun zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa keberadaan zakat sangat penting arti kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistim tersebut.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya bagaimanapun juga pelaksanaan pengumpulan zakat itu menjadi hak pemerintah.<sup>5</sup> Wajib zakat boleh dilakukan sendiri dalam hal ini adalah melakukan pemungutan dan pembagian zakatnya sendiri kepada yang berhak menerimanya apabila situasi dan kondisi masyarakat menuntut demikian dan dengan ketentuan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa *muzakki* dalam melakukan hal tersebut terbukti jujur dan adil,. Apabila tidak ada bukti yang demikian maka wajib zakat tidak boleh melakukan pemungutan dan di-distribusi-kannya sendiri, dengan harapan hak delapan *asnaf* terlindungi dan menghindari penumpukan atau *overlapping* disatu sisi dan kekurangan pada sisi yang lain.

Yusuf Qordhawi mejelaskan bahwa *nizam* (tata tertib) zakat tidak menjadi urusan perorangan, akan tetapi termasuk tugas pemerintah. Islam

---

<sup>4</sup> Ali Yafi, *menggagas fiqih sosiasl*, Bandung: Mizan, 1994, hal 233

<sup>5</sup> Sjekhul Hadi Purnomo, *pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelole Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-1, 1992, Hal. 8

menyerahkan urusan koleksi dan distribusi zakat kepada negara, bukan kepada kemauan hati individu masing-masing. Demikian karena ada sejumlah factor yang tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh syariat Islam. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Banyak orang yang telah mati Jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawab terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang terselip dalam harta benda mereka
2. Untuk memelihara kehormatan orang fakir, maka pemungutan zakat, jatah yang menjadi haknya dilakukan melalui kekuasaan pemerintah dari tangan orang kaya kepada orang fakir.
3. Memberikan atau medistribusikan zakat ditangan perorangan akan mengakibatkan keadaan kacau balau, semrawut dan salah atur. Bisa juga terjadi seseorang atau kelompok fakir miskin muslim akan menerima jatah yang berlimpah-limpah. Sedangkan seorang atau kelompok fakir miskin yang lain jusru lebih menderita, namun tidak mendapat jatah zakat sama sakali sehingga keadaannya menjadi lebih sengsara.
4. Sesungguhnya zakat itu bukanlah diberikan kepada pribadi fakir, miskin dan ibnu sabil saja, akan tetapi ada di antara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslim bersama seperti memberi zakat pada golongan mualaf, mempersiapkan perlengkapan

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat (Terj)*. Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2002, Hal. 742-743

dan orang-orang untuk jihad fi sabilillah serta persiapan para dai untuk menyampaikan risalah islam.

**C. ANALISIS TERHADAP ISTINBATH HUKUM PELAKSANAAN ZAKAT DI PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA “MAKMUR JAYA MOTOR” (MJM) KAB. BOGOR.**

Sebagaimana yang dijelaskan dimuka, bahwa perusahaan atau badan hukum adalah *Syahsiyyah Itbariyyah* dimana perusahaan dianggap sebagai seorang wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat pribadi dari pemilik ataupun pengelolanya<sup>7</sup>. Hal ini sangatlah tepat apa yang dilakukan bagi perusahaan “Makmur Jaya Motor”. Karena apa yang dikeluarkan oleh dan atas nama “Makmur Jaya Motor” adalah benar-benar merupakan zakat badan hukum atau perusahaan itu sendiri, berdasarkan data yang penulis kumpulkan, walaupun itu adalah zakat dari masing-masing penanam saham atau zakat pribadi dari para pemilik maupun pengelolanya, yang dengan kreatif dikolektifkan dan dikordinir dengan atas nama zakat perusahaan tetapi pada dasarnya adalah merupakan zakat perusahaan murni. Maka tepatlah sudah dan bisa diatas namakan zakat perusahaan, tegasnya kewajiban perusahaan sebagai seorang yang wajib zakat sudahlah ditunaikan. Maka bila ada maksud *syariat* perintah zakat perusahaan itu harus diluar atau terpisah

---

<sup>7</sup> M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* , Jakarta: Prenada Media Group, 2006, Cet. I, Hal. 115

dengan kewajiban zakat pribadi dari masing-masing pemilik atau pun pengelolanya, adalah pada harta lainnya selain pada harta yang ada pada perusahaan itu sendiri, tetapi diluar zakat perusahaan tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai penghasilan dan nisabnya<sup>8</sup>, bukan pada harta yang di investasikan pada perusahaan yang *muzakki* punyai, dan bila tidaklah demikian tentunya amat sangat memberatkan pada *muzakki* karena akan terjadi dobel kewajiban zakat dalam satu harta.

Satu hal lagi pada pendistribusian dan pola atau metode pendistribusian pada harta zakat itu sendiri. Pola distribusi kreatif produktif tersebut, bila terjadi kerugian dan semisalnya siapa yang akan bertanggung jawab haruslah dijelaskn pula. Juga bila mendapatkan keuntungan bagaimana cara pembagiannya. Karena salah satu konsep fundamental dari system zakat adalah bahwa tarif zakat yang dibayarkan oleh seseorang *muzzaki* atau badan hukum yang berupa perusahaan adalah hak milik sepenuhnya para *mustahiq*. Sehinhigga mau diapakan saja yang namaya hak bukanlah urusan diluar pihak para *mustahiq* termasuk pihak perusahaan sebagai *muzakki*.

Dari zakat pribadi masing-masing pengelola perusahaan dan penanam modal yang di investasikan pada perusahaan tersebut yang kesemuaan itu pada akhirnya diatas namakan sebagai zakat perusahaan tersebut, yang kesemuanya itu tidak melibatkan pihak pengumpul dan

---

<sup>8</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, jakarta: gema insani Press, 2002, Cet.pertama, hal. 101

pendayagunaan dana zakat, baik dari LAZ, BAZ, maupun BAZIZ perlu ditinjau ulang kembali.

Dalam kajian fikih klasik, pembahasan yang sudah akrab berkisar pada kemungkinan *mustahiknya* sendiri yang menginvestasikan dana tersebut atau *muzzakinkinya* yang menginvestasikan juga akan terjadi beberapa masalah. Untuk kedua alternatif ini para ahli fikih klasik menyebutkan bahwa :<sup>9</sup>

### 1. Bila Mustahiq Yang Menginvestasikan Dana Zakat<sup>10</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahiq dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahiq menerima dana zakat tersebut. Karena ketika dana zakat itu mereka terimakan, otomatis akan menjadi milik sepenuhnya. Hanya saja, mengingat peta pengelompokan kategori delapan asnaf-sebagaimana yang sudah dibahas-empat kategori pertama (fakir, miskin, amil, dan muallaf) konsep nash menyebutkan dengan huruf lam yang berarti kepemilikan, jika kemudian, maka keempat kategori itu dibolehkan untuk menginvestasikan dana zakatnya, namun jika melihat delapan sanaf versi Indonesia maka kemungkinannya adalah:

- a. Sulit bagi kelompok fakir miskin untuk bias menginvestasikan dana zakatnya, sebagaimana peta kemiskinan di Indonesia menyatakan bahwa kebutuhan mereka yang paling utama

---

<sup>9</sup> M. Arif Mufraini, *Op., Cit*, Hal. 120

<sup>10</sup> *Op., Cit*

adalah pemenuhan sandang, pangan, dan papan yang harus segera mereka konsumsi.

- b. Ada kemungkinan bagi ‘amil atau mu’allaf untuk menginvestasikan dana zakat yang mereka terima, melihat dari tingkat pendidikan dan taraf hidup dari kebanyakan ‘amil maupun mu’allaf yang menjadi realitas di Indonesia. Membicarakan mengenai mu’allaf mungkin akan sulit, mengingat ketidakadaan variable dari penulis akan karakteristik mu’allaf Indonesia pada umumnya, beda halnya dengan ‘amil, konsep menginvestasikan dana zakat bias menjadi peluang tersendiri bagi seseorang (yang pada taraf kehidupannya sudah cukup mapan) untuk bias menginvestasikan jatah atau porsi dana zakat yang diterimanya. Bagi penulis hal ini menjadi sebuah kecerdasan perilaku ekonoki tersendiri bagi seorang ‘amil. Jika saja semisal, mereka yang aktif menjadi ‘amil disebuah lembaga pengumpulan dana zakat (BAZ/LAZ) kemudian taraf kesejahteraan sudah busa terpenuhi dari penghasilannya di luar ‘amil, maka akan sangat elegan bila ‘amil tersebut menginvestasikan dana zakat yang sudah menjadi haknya. Kemudian untuk empat golongan sisanya (riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil), *nash* mengimbuhkan dengan *fi dzarf* yang berarti sesuai denagn kondisi. Menurut penulis, berpikir untuk menginvestasikan dana zakat yang mereka

terima adalah sangat cerdas, kecuali gharim (orang yang berhutang) . karena kelompok ini mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu bayar hutangnya itu sendiri.

## 2. **Bila Muzzaki Menginvesyasikan Dana Zakat :**<sup>11</sup>

Dalam bahasan fiqihyah yang menjadi persoalan kemudian adalah kemungkinan seorang muzzaki untuk menunda kewajiban zakatnya, semisal pada saat seorang calon muzzaki melihat bahwa kepemilikan aset wajib zakatnya sudah satu haul, kemudian ia menghitung tarif dari kewajibannya tersebut, namun kemudian dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahiq, akan tetapi diinvestasikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, para ahli fiqih klasik memperdebatkannya secara pelik, walaupun jumbuh ulama yang diwakili mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliah mensinyalir bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban yang harus disegerakan bila sudah masuk waktunya (fauriyah) dan tidak diperkenankan untuk menunda penyaluran dana tersebut. Dalam konteks kekini, sangat mungkin muzzaki berada pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa, tarif zakat dari asetnya sudah cukup untuk diinvestasikan pada saham sebuah perusahaan misalnya. Apakah kemudian menjadi hal legal bila kemudian pembelian

---

<sup>11</sup> *Op.,Cit*

saham tersebut diatas namakan seorang mustahiq, dengan begitu pada tahun depan si mustahiq bisa mencicipi dana dari dividen saham perusahaan tersebut. Bagi penulis inilah yang disebut dengan konsep pendayagunaan dana zakat untuk mencanangkan sekuritisasi social, dan tentunya konsep fikih tidak menyalahi aturan, di mana saat pembelian saham tersebut, si muzzaki hanya berlaku sebagai wakil daru mustahiq, untuk menginvestasikan dana zakatnya, walaupun memang si mustahiq harus menanggihkan haknya untuk segera mengonsumsi dan zakat tersebut. Lain halnya, bila pembelian saham tersebut diatasnamakan muzzaki itu sendiri. Mungkin inilah maksud para ulama mazhab dengan pernyataan bahwa dana zakat harus dibayar segera, dan lagi konsep fikih memang menganut prinsip haul yang diwajibkan seorang muzzaki untuk membayar zakat pada setiap tahunnya.

### **3. Bila Pemerintah Atau Yang Mewakilinya ('Amil) Menginvestasikan Dana Zakat :<sup>12</sup>**

Menurut Ustman Syuber, permasalahan ini belum banyak dibahas dalam kajian fikih klasik, namun sejumlah ulama kontemporer sudah menjadikannya bagian dari pembicaraan alternatif pendistribusian dana zakat. Sejumlah ulama yang menyetujui adalah Mustafa Zarqaa, Yusuf Qardlawi, Seikh Abu Al Fatah Abu Ghardah, Abdul Aziz Khiyat, Abdus Salam ala Ibadi,

---

<sup>12</sup> *Op.,Cit*

Muhammad Shaleh Al Fur fur, Hasan Abdulllah Amin, dan Faruq Nabhani. Sedangkan ulama yang tidak menyetujui adalah Wahbah Zuhaili, Abdulllah Ilwan, Muhammad ‘Itah Sayyid, dan Taqi Ustmani.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat para ulama, yang menjadi kepentingan penulis adalah mencari pola pendistribusian yang paling efektif secara ekonomi, namun tidak terlalu jauh dari pendapat mazhab yang tervalid. Dari sudut pandang pendapat para ulama, Ustman kemudian memvalidkan mazhab yang menyatakan bahwa: “Memang pada hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya kepada para mustahiq dan tidak dibenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan (dharurat mashlahiya) yang menundanya, maka hal itu dapat dibenarkan, sedang untuk menginvestasikannya, hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan menginvestasikannya, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran dari pihak delapan asnaf”.

Jika kemudian pendapat di atas dijadikan acuan, kepentingan selanjutnya adalah bagaimana dana zakat yang diinvestasikan tersebut tidak habis, karena adanya kerugian investasi. Kerugian akan mengakibatkan hilangnya kelompok delapan asnaf. Keputusan ini mengharuskan pihak-pihak yang menginvestasikan dana zakat harus betul-

betul mempelajari prospek dan fasibilitas dari setiap bidang usaha (portofolio) yang menjadi objek investasi.

Dalam menanggapi adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat, kajian fikih klasik memperdebatkan sejumlah permasalahan berikut :<sup>13</sup>

1. Jika dana zakat diinvestasikan sebelum para mustahiq menerima dan zakat tersebut, maka mustahiq tidak menanggung beban dari kerugian. Sebagaimana mustahiq tidak menikmati keuntungan dari investasi tersebut. Semisal , seorang muzaki menginvestasikan dana zakat dalam sebuah usaha sebelum memberikannya kepada mustahiq, maka kerugian yang diderita hanya ditanggung oleh muzaki sendiri, artinya muzaki belum lepas dari kewajibannya membayar zakat.
2. Jika dana zakat diinvestasikan setelah mustahiq menerimanya, maka mustahiq menanggung kerugian, semisal seorang muzaki menginvestasikan dana zakat dengan membeli sejumlah saham perusahaan dengan mengatasnamakan mustahiq yang dibebani jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, sebagaimana si mustahiq saja yang bias menikmati yang didapat dari deviden saham.
3. Jika dana zakat diinvestasikan pada saat dana zakat berada di tangan ‘amil atau pemerintah. Masalah inilah yang masih terlewatkan dari bahasan para ulama klasik, apabila setelah ‘amil dilembagakan. Semisal sebuah badan atau lembaga ‘amil zakat, menginvestasikan

---

<sup>13</sup> *Op.,Cit*

dana zakat yang terkumpul pada salah satu inudstri, kemudian industri tersebut mengalami penurunan drastis, karena ada industri pesaing, misalnya. Kerugian industri yang menjadi proyek industri tersebut mengalami minus dari bagi hasil investasi. Jiak kemudian siapa yang wajib mengganti dana tersebut, muzzaki atau mustahiq atau ‘amil itu sendiri dan jika ‘amil dari porsi mana dana tersebut ditutup, dana zakat pada tahun pengumpulan depan atau dari porsi yang menjadi hak ‘amil.

Dari permasalahan pada poin ketiga tersebut dan upaya mengakomodasi sejumlah madzhab yang melegalkan investasi dana zakat, rekomendasi yang penulis ajukan adalah:

- a. Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha atau industri yang menjadi objek investasi.
- b. Atau amil menginvestasikan dana zakatnya, setelah para mustahiq menerima dana zakat terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini, amil hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahiq. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian pada surat berharga tersebut dilakukan atas nama mustahiq.

***Wallahu `Alam bi Shawab***

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan membahas serta memahami fenomena yang ada kaitanya dengan pelaksanaan zakat perusahaan beserta permasalahan yang ada, maka mulailah dari sini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat perusahaan jasa transportasi angkutan kota Makmur Jaya Motor di Kab. Bogor menggunakan *System Self Assessment* yaitu, (dimana pihak *muzakki* menghitung sendiri kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya), tanpa melibatkan pihak lain atau tanpa melalui lembaga hukum yang dibentuk oleh swadaya masyarakat maupun badan hukum yang dibentuk pemerintah seperti halnya LAZ, BAZ, dan BAZIS setempat. Begitu juga dalam mendistribusikan zakat, pihak perusahaan mendistribusikan sendiri dan langsung kepada *mustahiq* zakat tanpa melibatkan pihak lain.
2. Pola distribusi zakat perusahaan, yang semula memakai pola distribusi 'konsumtif' beralih menjadi pola distribusi zakat 'prodiktif kreatif', adalah merupakan sebuah aktualisasi tentang arti pemikiran fiqh zakat, yaitu dengan melalui cara, pihak perusahaan membuatkan tanda kartu kepemilikan saham pada

perusahaan Makmur Jaya Motor, dengan sebuah kartu nama saham, yang diberi nama (*kartu saham tijarah*).

3. Perusahaan “Makmur Jaya Motor” sebagai badan hukum yang diwajibkan zakat, selama ini dalam ber- *Istinbat Hukum* yang diambil dan digunakan dalam pelaksanaan zakat dan pendistribusian zakat yang perusahaan laksanakan selama ini sudah sangat tepat, artinya dalam pandangan hukum Islam sudah bisa dinamakan menunaikan kewajiban sosialnya yang berupa zakat. Tegasnya kewajiban zakat pada perusahaan sudahlah gugur, karena walau bagaimanapun pada hakikatnya apa yang oleh dan atas nama perusahaan dikeluarkan sebagai zakat perusahaan adalah murni zakat perusahaan, sekalipun juga bisa diklaim sebagai zakat pribadi dari masing-masing individu atau pengelola perusahaan itu sendiri. Namun itu tetap bisa diatas namakan sebagai zakat perusahaan. Maka bila tidak bisa diatas namakan zakat perusahaan tentu akan terjadi pemberatan pada pihak *Muzakki*, yaitu satu harta akan terkena dobel kewajiban.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk perusahaan Makmur Jaya Motor, sebagai badan hukum yang diwajibkan zakat, kedepannya harus lebih terbuka dalam menunaikan kewajiban sosialnya yang berupa zakat, keterlibatan sebuah lembaga atau badan hukum lain seperti halnya LAZ, BAZ maupun BAZIS, sebagai badan ataupun lembaga pemungut dan

pengelola zakat setempat sangat dan mutlak diperlukan. Setidaknya sebagai *Self Control* perusahaan dalam pelaksanaan zakat. Sehingga pada akhirnya *System Self Assesment* yang diterapkan perusahaan selama ini untuk selanjutnya mohon dipertimbangkan kembali demi untuk kebaikan semuanya

2. Upaya yang dilakukan Makmur Jaya Motor dalam pola pendistribusian zakat dari pola '*Konsumtif*' menjadi '*Produktif Kreatif*' sudah sangat profesional. Hanya saja proporsi dalam pendistribusiannya yang tidak melibatkan badan hukum pengelola zakat seperti LAZ, BAZ BAZIS mengakibatkan terjadinya penumpukan di satu pihak dan kekurangan di sisi yang lainnya. Di sinilah keterlibatan sebuah lembaga ataupun badan hukum pemungut dan pengelola zakat tidak bisa dipungkiri dan mutlak harus dilibatkan.
3. Dalam pengelolaan harta zakat perusahaan yang kembali diinvestasikan itu, juga perlu kejelasan bila terjadi kerugian dan semisalnya, siapa yang akan bertanggung jawab mengembalikan harta zakat bila mengalami kerugian dalam pengelolaan harta zakat tersebut. Begitu juga dalam menikmati pembagian hasil harta dari pengelolaan zakat '*Produktif Kratif*', perlu ditegaskan dan dikaji ulang kembali, agar benar-benar mengenai sasaran sebagai *Maqasid As-Syariyyah* dari yang namanya ibadah social yang berupa zakat.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, yang didasari niat dan kesungguhan hati yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan harapan semoga menjadi amal shalaeh bagi penulis dan dapat memberi manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan dan kebaikan dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bermanfaat Amin!

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar bin Muhammad, Imam Taqiyuddin Al-Khusaini, *kifayatul Akhyar*, Juz.1, Bairut: Dar Al-Fikri, 1994
- Al Syaikani, Muhammad, *Nailul Authar*, Terj. Qadir Hasan, Mu`ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany, jilid 3, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980
- Ali, Nurdin Mhd. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- An-Nabhan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Jogjakarta: Tim UII Press, 2000, Cet.ketiga
- Ari Kunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rine Cipta, 1993
- Algifari, *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2003, Cet.kedua
- Ariyani, Ulfa judul Skripsi “*Studi Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nisab Zakat Uang*”, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan MU., 2004
- Depag, *Al-qur`an dan terjemahnya*, Semarang: CV. Alawiyah, 1995
- Hafidhuddin, Didin *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, jakarta: gema insani Press, 2002, Cet.pertama
- Hafidhudin, Didin et.al, *Manajemen Syariah dalam praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003. Cetakan pertama
- Hasbi Ash *Shiddieqy*, Teungku Muhammad *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2005
- Hassan, A. *Terj. Bulughul Maram*, Bandung : Cv. Diponegoro, 1985, Jilid. I, Cet. XI,
- Hassan., A.Qodir et,al, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: PT . Bina Ilmu, 1980, jilid.3
- Hayati, Nur judul Skripsi “*Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan*”, Mahasiswa Fak. Syari’ah, Jurusan MU., 2003

- Ibrahim bin `Ali bin Yusuf, Abi Ishaq, *Al-Muhadzab Fii Fiqhi Al-Imam Al-Syafi`i*, Juz.1, Semarang: Toha Putra, t.th
- Imam Harjanto, Amirullah, *pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, cetakan pertama
- Mahmud Al-Ba`ly, Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006,
- Majalah "PERMATA KITA" No. 1 Januari-Maret/Edisi IX/III/2006
- Moelung, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990, Cet.kedua
- Mufraini,, M. Arif *Akutansi dan Manajemen Zakat* , Jakarta: Prenada Media Group, 2006, Cet. I
- Muhammad `Amaroh, Musthafa *Jawahir AL-Buhori*, Jiddah : al- Haromaen, tth.
- Muhammad Bin Ismail, Abi Abdillah, *Al-Bukhori*, Darul Fikr, tth Juz.I (*Awwal*)
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2002, Cet.pertama
- Nasution, S. *Metode penelitian naturalistik-kualitatif*, Bandung: Tarsito. 1992
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Ilmu –Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998, Cet.keenam
- Nazir, Muhammad *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, Cet, Keenam, 2005.
- Permono, Sjahul Hadi *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, Cet.pertama
- ..... *pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelole Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-1, 1992
- Qadrawi, Yusuf *Fiqhuz Zakat*, (Terj) Salaman Harun, Didin Hafidudin, Hasanuddin, *Hukum Zakat* Bogor : Pustaka Litera Antarnusa, 2002
- Qomariyah, Siti judul Skripsi "*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemberian Zakat Kepada Keluarga*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan AS., 2003
- Raharjo, M. Dawam *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: ISAF, 1999

- Sa'adah, Nailis judul Skripsi "*Guru Ngaji Sebagai Mustahiq Zakat : (Studi Bazis Kabupaten Kudus)*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan AS., 2002
- Sevilla, Consuelo G. et.al, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1993, Cet.pertama
- Shodiqun, judul Skripsi "*Tinjauan HI Terhadap Hasil Sewa Rumah di Kelurahan Karang Tempel Kecamatan Semarang Kodia Semarang*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU., 2003
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi dawud*, juz. Awwal, Daar Al-fikr, tth
- Sururi, judul Skripsi "*Rekonstruksi Nisbah Zakat Mal Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan AS, 2004
- Sutiyono, judul Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Kendal*", Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU., 2002
- Williams, Chuck, *manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, edisi pertama, jilid I
- Yafi, Ali *menggagas fiqih sosiasl*, Bandung: Mizan, 1994
- Yakub, Tk. Ismail. et.al, *terjemahan Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta: CV. Faizan. 1985, Jilid IX
- ..... *Terjemahan Al-Umm (Kitab Induk)*, Jakarta Selatan: CV. Faizan, 1982, Cet.I, Jilid. V
- Yin, Robet K., *Studi Kasus: Desain dan metode*, Jakarta: PT RajaGrafindo, Cet.Kedua, 1997
- Zakariya Al Anshori, Abu Yahya, *Fathul Wahab*, Bandung: Syirkah Al Ma'arif, t.th
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV Bima Sejati, 2000, Cet.pertama

## Biodata

Nama : **Syifa` ul Ulum**  
Tempat Tanggal / Lahir : Tegal, 03- Januari -1980  
Nim / Jurusan : 2101114 / Mu`amalah  
Nomor HP : **085 226 3545 29**  
Fakultas : Syari` ah **IAIN** Walisongo Semarang  
Nama Ayah : Ibnu Fudholi  
Nama Ibu : Mughinah  
Alamat : JL. Wijayakusuma Gang KH. Abdul Manan  
Kedawung RT / RW 05/VI NO.13 Kelurahan  
Karangdawa .Kec. Margasari  
Kab. Tegal 52463

**Syifa'ul Ulum** : **Bagaimana pengelolaan atau sistem manajemen perusahaan yang dipakai oleh MJM?**

**Idham Kholid** : Management “Makmur Jaya Motor” mengedepankan sikap penuh kekeluargaan. Artinya disamping yang menjabat posisi-posisi penting adalah sanak famili, juga seandainya apa yang ditarget diawal tidak tercapai secara maksimal maka penyelesaiannya adalah pake pepatah “*duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*”. Walaupun dalam sebuah lembaga atau organisasi, pengurus adalah sesuatu yang sangat urgen, dan bukan bermaksud memonopoli, akan tetepi kepengurusan Makmur Jaya Motor tersebut dibentuk melalui kesepakatan kekeluargaan sehingga masa jabatan dalam kepengurusan pun tidak ada batas baik umur maupun lamanya masa jabatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Idham Kholid Selaku Manager Keuangan Pada Tanggal 9 Agustus 2007

**Syifa'ul Ulum : Kalau begitu nanti siapa yang paling dominant dalam pengambilan keputusan bila terjadi suatu permasalahan?**

**H.Wawan.N :** Berdasarkan sikap dan kespakatan kekeluargaan, maka dapatlah dimaklumi bahwa adalah pencetus utama adanya “Makmur Jaya Motor” yaitu H.Ali Nurdin dan juga sekaligus pemilik *asset* terbesar didalamnya, juga tertua dalam usia, sehingga peran dan tugasnya disini selalu mengambil keputusan-keputusan penting dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang mesti harus dipatuhi selagi masih ada kaitannya dengan perusahaan. Diantaranya perluasan trayek angkutan kota, kebijakan kesejahteraan karyawan dan menetapkan besarnya setoran uang angkutan terhadap perusahaan<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan H. Wawan N. Selaku *General Manager* Pada Tanggal 15 Agustus 2007

## Syifa'ul Ulum : Seperti apa struktur kepengurusannya?

**H.Wawan.N** : Jabatan *President* “Makmur Jaya Motor” dijabat oleh H.Ali Nurdin. Sedangkan jabatan *General Manager* dijabat oleh ananda saya sendiri, dikarenakan saya adalah putra tertua dari bapak H. Ali Nurdin. Tugas saya melaporkan kepada ayah anda, setelah mengawasi beberapa unit kerja yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Ada juga tiga Posisi *Firs-Line Manager* dibawah ini mengawasi tenaga-tenaga oprasional dengan tugas masing-masing adalah sebagai berikut.<sup>3</sup> **Pertama**; Manager Oprasional, tugasnya mengawasi kondisi mobil agkutan, toko dan bengkel “Makmur Jaya Motor” adalah bapak H. Tajudin disamping karena beliau pemegang *asset* terbesar kedua setelah Direktur Makmur Jaya Motor, beliau juga masih saudara (adik kandung) dari H.Ali Nurdin.**Kedua**; Manager Keuangan, tugasnya seperti bendahara yang merangkap sekretaris, pengalokasian dana dan segala administrasi. posisi *basah* ini dijabat oleh bapak H. Idham Kholid yang masih saudara (adik kandung) Direktur Makmur Jaya motor, beliau juga ikut andil dalam kepemilikan *asset* Makmur Jaya Motor.**Ketiga**; Jabatan Manager SDM, bertugas layaknya pengawas yang mengawasi Sumber Daya Manusia khususnya para sopir dan karyawan “Makmur Jaya Motor”, ia adalah bapak H. Umar Wiranta ia memiliki beberapa *asset*, yang juga termasuk saudara (adik kandung) dari Istri Direktur/President Makmur Jaya Motor.

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan H. Wawan N. Selaku *General Manager* Pada Tanggal 15 Agustus 2007

- Syifa'ul Ulum** : **Kenapa pihak perusahaan tidak melibatkan badan hukum dalam melaksanakan zakat?**
- H. Umar Wiranta** : Pelaksanaan zakat *Mall* pada perusahaan jasa transportasi angkutan “Makmur Jaya Motor” tidaklah melibatkan tim dari pengumpul zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat seperti halnya ZIZ, LAZ maupun BAZIZ, dan yang lainnya, akan tetapi pihak perusahaan “makmur jaya motor” mendistribusikan zakat *mall*-nya dengan metode dan caranya sendiri, sebagai alasannya adalah; karena kalau dengan caranya sendiri pihak perusahaan sebagai pihak *muzakki* mengetahui persis kemana saja zakatnya didistribusikan, sedang kalau diserahkan ke badan pengumpul zakat lain, pihak perusahaan merasa sangsi akan larinya zakat *mall* yang pihak perusahaan “Makmur Jaya Motor” serahkan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>. Wawancara dengan Bapak H. Umar Wiranta Selaku Manager SDM pada tanggal 27 agustus 2007

**Syifa'ul Ulum : Apa yang dilakukan pihak perusahaan sewaktu akan melaksanakan zakat?**

**H. Umar Wiranta :** Sebelum zakat dilaksanakan, atau harta zakat yang terkumpul nanti akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya, pertama yang dipersiapkan dan dilakukan oleh atas nama Makmur Jaya Motor adalah mendata Para *Mustahiq Zakat Maal* "Makmur Jaya Motor" dan mendata keseluruhan *asset* yang ada, dengan cara menawarkan setiap mobil (Angkot) ke *dealer-dealer*, dengan harapan dapat mengetahui harga jual setiap mobil yang akan dikeluarkan zakatnya, langkah yang kedua adalah merekap keseluruhan *asset* kekayaan yang dimiliki perusahaan, baru dari situlah 2,5% dari harga setiap angkot yang telah diketahui harga beli pasar pada waktu itu akan dikeluarkan zakatnya beserta rekapan dari keseluruhan *asset* kekayaan yang dimiliki perusahaan, hal ini biasa dilakukan diawal-awal pada bulan Ramadhan.<sup>5</sup> *Halaman terlampir*

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak H. Umar Wiranta Selaku Manager SDM pada tanggal 27 agustus 2007

**Syifa'ul Ulum** : **Kapan harta zakat dibagikan dan bagaimana caranya?**

**H. Idham Kholid** : Setiap pertengahan dibulan Ramadhan dimana barulah dibagikan harta zakat tersebut pada hari menjelang lebaran tiba yaitu pada H-2. pembagian zakat disini ada dua macam pola pendistribusian, pola *pertama* didistribusikan atau dibagikan berupa uang tunai kepada kelompok *fakir miskin, sabilillah* dan *ghorimin*. Sedangkan pendistribusian pola yang *kedua* yaitu: berupa Kartu Investasi perusahaan “Makmur Jaya Motor” (*Saham Tijarah Kolektif*).<sup>6</sup> Satu saham tijarah kolektif seharga Rp; 500.000 atau kalau setengah dari satu saham tijarah kolektif itu seharga Rp; 250.000, dan dua saham tijarah kolektif seharga Rp; 1.000.000, sedangkan untuk saham satu setengah seharga Rp; 750.000 dan seterusnya.

---

<sup>6</sup> Wawancara Bersama H. Idham Kholid Selaku Manajer *Keuangan* Pada Tanggal 21 Agustus 2007

**Syifa'ul Ulum : Sejak kapan pola distribusi zakat produktif diberlakukan pada MJM?**

**H.Tajuddin** : Pada Awalnya, secara keseluruhan harta zakat *mall* perusahaan “Makmur Jaya Motor” mendistribusikan zakat *mall*-nya dibagikan langsung kepada *mustahiq zakat* dalam bentuk uang tunai untuk kebutuhan konsumsi, atau pendistribusian bersifat `konsumtif tradisional` sehingga harapan yang tadinya *Mustahiq zakat* menjadi *muzakki* tidak tercapai sama sekali, pola itu dilakukan sebelum “Makmur Jaya Motor” sebesar sekarang. Dari situlah muncul Ide gagasan pendistribusian zakat *mall* didistribusikan memakai kartu *saham tijaroh kolektif* , atau distribusi zakat dalam bentuk `produktif kreatif` dimana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, dan sebagian yang lain pakai uang tunai sebagai kebutuhan konsumsi, ide itu muncul terjadi pada tahun 2000 dan diberlakukan hingga sekarang. Dari pendistribusian zakat model kartu tersebut terkumpul dari tahun-ketahun sehingga cukuplah untuk dibelikan sebuah angkot, jadilah uang zakat yang terkumpul itu menjadi produktif dan menghasilkan<sup>7</sup>. Sehingga dalam table daftar pemegang *asset* tercantum atas nama bukan seseorang melainkan diatnamakan kelompok seperti sopir, santri, jama`ah dan masyarakat dengan jumlah ratusan juta rupiah. *Halaman terlampir*

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan H.Tajuddin Selaku *Manager Oprasional* Pada Tanggal 20 Agustus 2007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Syifa`ul Ulum (*HP\_085-226-3545-29*)
2. Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 03 Januari 1980. M
3. Nama Ayah : K. H. Ibnu Fudhloli *Al\_bahr*
4. Nama Ibu : Ny. Hj. Mughinah
5. Alamat Asal : JL. Wijayakusuma Gang KH. Abdul Manan  
Kedawung RT / RW 05/VI NO.13 Kelurahan  
Karangdawa .Kec. Margasari Kab. Tegal 52463
6. Alamat Domisili Sementara : Jl. Pandean Kp. Kauman III RT./RW 03 / IX  
No.12 Kel. Krajangkulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.  
51372
7. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat  
Perusahaan ( Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa  
Trasportasi Angkutan Kota “Makmur Jaya Motor” di  
Ciomas Kab. Bogor)
8. Pendidikan Formal :
  - MI Islamiyah Karangdawa Margasari Kab. Tegal Tahun Kelulusan. 1992
  - MTS. SUKA (Sunan Katong) Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. (1thn) Pada Tahun 1993
  - SP. (Sekolah Persiapan) 1thn. Madrasah Salafiyyah Miftahul Hidayah (MSMH) Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal Pada Tahun 1994
  - MTS. Madrasah Salafiyyah Miftahul Hidayah (MSMH) Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal Tahun Kelulusan 1997
  - MA. Madrasah Salafiyyah Miftahul Hidayah (MSMH) Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu Kendal Tahun Kelulusan 2000
  - S-1 IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syar`iah Jurusan Mu`amalah .
9. Pendidikan Non Formal :
  - Pondok Pesantren Salafiyyah Putra Putri “ Bani Umar Al-Karim” Kp.Petekan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal. Tahun 1993-2001
10. Organisasi :
  - Pengurus Pondok Pesantren Salafiyyah Putra putri “ Bani Umar Al-Karim” Kp.Petekan Kec. Kaliwungu Kab. Kendal periode 1998-2001
  - Aggaota IPIKAT (Ikatan Pelajar Islam Kaliwungu Tegal)
  - Anggota Pencak Silat PAGAR NUSA Kaliwungu
  - Anggota PMII Rayon Fakultas Syari`ah
  - Anggota MAWAPALA (Mahasiswa Pencita Alam) IAIN Walisongo Semarang.
  - Anggota IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) di IAIN Walisongo Semarang

Semarang 15 Januari 2008

Tertanda :

**Syifa`ul Ulum**